



PUTUSAN

Nomor 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Batu Sitanduk, Kelurahan Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Penggugat II, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Batu Sitanduk, Kelurahan Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **Penggugat II**;

Penggugat III, pekerjaan petani, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun Batu Sitanduk, Kelurahan Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **Penggugat III**;

Penggugat IV, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan tidak sekolah, bertempat tinggal di Dusun Kalando, Kelurahan Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **Penggugat IV**;
Dalam hal ini Penggugat III bertindak atas nama diri sendiri dan penerima kuasa dari Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat IV berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor 20/SK/VI/2022/PA.Mmj, tanggal 27 Juni 2022;

Hal. 1 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj
SALINAN mahkamahagung.go.id

melawan

Tergugat I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, umur 40 tahun, agama Islam, tempat kediaman di di Dusun Kalandu, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Tergugat II, pekerjaan Mahasiswa, umur 21 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat III, pekerjaan pelajar, umur 15 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah sebagai **Tergugat III**;

Tergugat IV, pekerjaan pelajar, umur 7 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah sebagai **Tergugat IV**;
Dalam hal ini Tergugat III dan Ulfa Khairunnisa binti Muhammad yahya masih di bawah umur maka diwakili oleh ibunya / Tergugat I (Hasniati binti Marsuki);

Turut Tergugat I, pekerjaan petani/pekebun, umur 41 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;

Turut Tergugat II, pekerjaan petani/pekebun, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

Turut Tergugat III, pekerjaan petani/pekebun, umur 37 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, sebagai **Turut Tergugat III**;

Turut Tergugat IV, pekerjaan petani/pekebun, umur 48 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang,

Hal. 2 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,
sebagai **Turut Tergugat IV**;

Turut Tergugat V, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang,
Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,
sebagai **Turut Tergugat V**;

Turut Tergugat VI, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang,
Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,
sebagai **Turut Tergugat VI**;

Turut Tergugat VII, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang,
Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,
sebagai **Turut Tergugat VII**;

Turut Tergugat VIII, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang,
Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,
sebagai **Turut Tergugat VIII**;

Turut Tergugat IX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang,
Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,
sebagai **Turut Tergugat IX**;

Turut Tergugat X, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang,
Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,
sebagai **Turut Tergugat X**;

Turut Tergugat XI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang,
Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,
sebagai **Turut Tergugat XI**;

Turut Tergugat XII, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang,

Hal. 3 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,
sebagai **Turut Tergugat XII**;

Turut Tergugat XIII, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang,
Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,
sebagai **Turut Tergugat XIII**;

Turut Tergugat XIV, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun,
bertempat tinggal di Dusun kalandu, Desa Tabolang,
Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah,
sebagai **Turut Tergugat XIV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I,
Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat V,
Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat
VIII, Turut Tergugat IX, Turut Tergugat X, Turut
Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII dan
Turut Tergugat XIV diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu
Abu Bakar, S.H., M.H., dan Firmansyah M, S.H., M.H.,
advokat/penasihat hukum dan konsultan hukum pada
kantor law office "ABU BAKAR, S.H., M.H. &
PARTNERS, berkantor di Jl. Sultan Hasanuddin No.
121, Mamuju, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
07/ADV-ABP/VII/2022, tanggal 6 Juli 2022 yang
terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama
Mamuju dengan Nomor 24/SK/VII/2022/PA. Mmj.,
tanggal 7 Juli 2022.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut
Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 4 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
SALINAN mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal 28 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pewaris (Ashlul Maal) dalam perkara ini adalah Alm. Nangka bin Latiga (meninggal tanggal 30 November 2004);
2. Bahwa semasa hidup Alm. Nangka bin Latiga dua kali menikah. Istri pertama yaitu Indo Siri binti Lamakka menikah tahun 1959 dan meninggal tanggal 18 April 1995, melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, Muhammad Yahya bin Nangka, dan Penggugat III. Istri Kedua yaitu Penggugat IV menikah tahun 1999 dan tidak melahirkan anak;
3. Bahwa Alm. Nangka bin Latiga meninggalkan ahli waris yaitu; 1) Penggugat IV (Istri kedua/Penggugat IV) 2) Penggugat I (Penggugat I) 3) Penggugat II (Penggugat II) 4) Muhammad Yahya bin Nangka (Meninggal 19 Oktober 2017) 5) Penggugat III (Penggugat III)
4. Bahwa alm. Muhammad Yahya meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris yaitu;
 - 1) Hasniati binti Marsuki (istri/Tergugat I)
 - 2) Nurul Syahidah Al-Haq binti Muhammad Yahya (Tergugat II)
 - 3) Tergugat III (Tergugat III)
 - 4) Ulfa Khairunnisa binti Muhammad Yahya (Tergugat IV)
5. Bahwa alm. Nangka bin Latiga adalah Shahibul Maal/pemilik harta warisan meninggalkan harta warisan yang sampai saat ini belum terbagi kepada para ahli warisnya, yaitu sebidang tanah /kebun seluas ± 4 Ha (ditanami pohon sawit seluas $\pm 3,5$ Ha dan menjadi lokasi perumahan $\pm 0,5$ Ha), yang terletak di Dusun kalando, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan tanah milik H. Syamsi dan Hasan, dulunya Caddi;
 - Sebelah Timur dengan jalanan dan sungai kecil/parit;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamaruddin dan Nasir
 - Sebelah Barat dengan jalanan dan/atau tanah milik H. Kammi

Hal. 5 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. MmJ

SALINAN

hagung.go.id

6. Bahwa tanah/kebun tersebut diperoleh alm. Nangka bin Latiga pada tahun 1992 berdasarkan pembukaan lahan dan pemberian dari Pemerintah Daerah, kemudian digarap sendiri dengan ditanami coklat dan diambil hasilnya oleh Alm. Nangka bin Latiga;
7. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 1996 tanah/kebun tersebut telah memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan nomor 196/X/96/DP.TBL atas nama Nangka yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Persiapan Tabolang (Abdul Wahab S) dan diketahui oleh Camat Budong-Budong (Abdul Rauf Jusuf).
8. Bahwa Penggugat IV (Penggugat IV) menguasai tanah/kebun tersebut seluas $\pm 0,5$ Ha atas pemberian Alm. Nangka bin Latiga pada tahun 1999 dengan sepengetahuan/persetujuan semua anaknya (ahli warisnya).
9. Bahwa setelah Nangka bin Latiga meninggal dunia, maka tanah/kebun tersebut dikuasai oleh Muhammad Yahya bin Nangka dan telah menjualnya sebagian ($\pm 0,5$ Ha) kepada para Turut Tergugat dan pada tahun 2000 telah mensertifikatkan atas namanya sendiri seluas 15.000 m² dengan 2 (dua) sertifikat masing-masing nomor 00508 (5000 m²) dan nomor 00628 (10.000 m²) tanpa sepengetahuan dan persetujuan para penggugat sehingga proses penjualan dan penerbitan kedua sertifikat tersebut mengandung cacat yuridis.
10. Bahwa adapun perincian luas tanah yang dikuasai dan ditempati oleh para turut tergugat yaitu;
 - a. Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, dan Turut Tergugat IX masing-masing menguasai dan menempati tanah tersebut seluas ± 375 m² yang terletak di sebelah timur jalanan sampai batas kebun sawit.
 - b. Turut Tergugat X, Turut Tergugat XI, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, dan Turut Tergugat XIV masing-masing menguasai dan menempati tanah tersebut seluas ± 375 m² yang terletak di sebelah barat jalanan sampai batas tanah milik H. Kammi.

Hal. 6 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. MmJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Turut Tergugat VIII menguasai dan menempati tanah seluas ± 375 m² yang letaknya di sebelah timur jalanan sampai batas kebun sawit dan ± 375 m² sebelah barat jalanan sampai batas tanah milik H. Kammi.

11. Bahwa setelah Muhammad Yahya bin Nangka meninggal, tanah/kebun tersebut (seluas ± 3 Ha) dikuasai dan dinikmati sendiri hasilnya oleh para Tergugat tanpa memberikan bagian hasil kepada para Penggugat;
12. Bahwa perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai objek sengketa secara sepihak adalah perbuatan yang melawan hukum waris dan secara materil sangat merugikan kepentingan hukum para Penggugat;
13. Bahwa selama dalam penguasaan para Tergugat (Oktober 2017-Juni 2022) atas tanah/kebun tersebut telah merugikan hak waris para Penggugat karena selama 56 bulan penguasaan tersebut (Oktober 2017-Juni 2022) objek sengketa menghasilkan kurang lebih Rp.840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) dengan perhitungan/perincian penghasilan kurang lebih Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) perbulan dikali 56 bulan = Rp.840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah).
14. Bahwa para Penggugat menuntut bagian dari hasil kebun tersebut yang seharusnya diterima oleh para Penggugat dan dibayarkan oleh Tergugat sesuai hak waris yang semestinya diterima;
15. Bahwa sebelum proses perkara dilanjutkan dalam pokok perkara, maka para Penggugat terlebih dahulu memohon agar terhadap objek sengketa diletakkan sita jaminan dan menyatakan agar sita jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Alm. Nangka bin Latiga sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. Nangka bin Latiga yaitu:
 - 1) Penggugat IV (istri)
 - 2) Penggugat I (anak perempuan)

Hal. 7 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- 3) Penggugat II (anak perempuan)
- 4) Muhammad Yahya bin Nangka (anak laki-laki)
- 5) Penggugat III (anak laki-laki)
4. Menetapkan Alm. Muhammad Yahya bin Nangka meninggal tanggal 19 Oktober 2017 dengan meninggalkan ahli waris;
 - 1) Hasnia binti Marsuki (istri)
 - 2) Tergugat II (anak perempuan)
 - 3) Tergugat III (anak laki-laki)
 - 4) Ulfa Khairunnisa binti Muhammad Yahya (anak perempuan)
5. Menetapkan harta warisan Alm. Nangka bin Latiga, yaitu berupa sebidang tanah/kebun seluas ± 4 Ha yang terletak di Dusun Kalando, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Sebelah Utara dengan tanah milik H. Syamsi dan Hasan, dulunya Caddi;
 - Sebelah Timur dengan jalanan dan sungai kecil/parit;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamaruddin dan Nasir
 - Sebelah Barat dengan jalanan dan/atau tanah milik H. Kammi
6. Menetapkan 0,5 Ha dari harta warisan tersebut menjadi bagian warisan Penggugat IV sebagai istri dari alm. Nangka bin Latiga.
7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Alm. Nangka bin Latiga sebagaimana tersebut pada poin 3 di atas.
8. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta warisan alm. Nangka bin Latiga sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas kepada para ahli warisnya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagikan kepada para ahli waris sesuai bagiannya masing-masing.
9. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi dari hasil penguasaan objek sengketa secara melawan hukum sejumlah Rp. 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta rupiah) untuk dibagikan kepada para ahli waris alm. Nangka bin Latiga sesuai bagiannya masing-masing.

Hal. 8 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

10. Meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga;
11. Menyatakan sertifikat Nomor 00628 seluas 10.000 m2 dan sertifikat Nomor 00508 seluas 5000 m2 atas nama alm. Muhammad Yahya tidak berkekuatan hukum.
12. Menghukum para Turut Tergugat untuk menaati isi putusan ini.
13. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat dan para Tergugat dan Turut Tergugat didampingi kuasanya kecuali Turut Tergugat IV datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para Penggugat dengan para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil, kemudian para Penggugat dan para Tergugat juga melaksanakan proses mediasi dengan mediator bernama Muhammad Natsir, S.H.I., namun berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 4 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

Bahwa setelah mencermati mengenai surat gugatan para Penggugat, maka oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat secara tegas dan keras menolak dan membantah semua dalil dan dalih surat gugatan Penggugat, terkecuali dalil dan dalih pengakuan Penggugat yang tidak merugikan kepentingan hak dan hukum para Tergugat dan para Turut Tergugat;

A. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL), SERTA GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DIDUKUNG DENGAN FUNDAMENTUM PETENDI YANG JELAS DAN BENAR

Hal. 9 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan Para Penggugat mengajukan Gugatan Harta Warisan merupakan sesuatu yang tidak berdasar sebab objek sengketa yang dimaksud dalam surat gugatan para penggugat adalah Bukan Harta Warisan dari Almarhum Nangka bin Latiga;
2. Bahwa uraian Gugatan para Penggugat tidak Jelas alias Kabur, karena para penggugat tidak menjelaskan secara jelas kronologis kejadian penguasaan para turut tergugat terhadap objek sengketa secara nyata, kenapa para Turut Tergugat bisa menguasai objek sengketa sementara para penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah warisan dari Alm. Nangka bin Latiga.
3. Bahwa Surat gugatan para penggugat salah alamat yang mengajukan gugatan warisan hak milik para tergugat ke Pengadilan Agama Mamuju yang semestinya diajukan kepada Pengadilan Negeri Mamuju sebagai kompetensi absolut karena, obyek sengketa berupa tanah kebun yang telah dikuasai dan dimiliki para tergugat dan turut tergugat bukan harta warisan yang bersumber dari NANGKA Bin LATIGA melainkan hak milik para Tergugat yang bersumber dari WARISAN MUHAMMAD YAHYA yakni Suami / Orang Tua para Tergugat yang dibuktikan dengan di kuasanya objek / lahan tersebut sampai saat ini, karenanya, surat gugatan para penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima;
4. Bahwa adanya kesalahan atau kekeliruan yakni Turut Tergugat XI, apakah yang di maksud Para Penggugat yakni MUS MULIADI bin WARISI atau kah MUSLIADI;
5. Bahwa oleh karena surat gugatan para penggugat sangat kabur dan tidak jelas atau tidak sempurna sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu surat gugatan,hal ini sejalan dengan pendirian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan yang tidak lengkap dan mengidap 'obscur libel' harus diberi putusan yang menyatakan gugatan penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (Niet onvankelijke verklaard)'atau lebih jelasnya vide,yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.18.K/SIP/1971 Tanggal 09 Juni 1971.

Hal. 10 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. GUGATAN PARA PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSURTUM) DAN MENGANDUNG CACAT ERROR IN PERSONA

1. Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya dan terkesan tidak mampu membedakan mana subjek hukum dan mana objek hukum, hal itu terlihat dengan tidak diikut sertakan HJ. ROSMIYATI apakah sebagai Pihak Tergugat atau turut tergugat, karena HJ. ROSMIYATI telah menguasai sebahagian objek sengketa, ini di buktikan dengan adanya Sertifikat Hak Milik nomor 00509 atas nama HJ. ROSMIYATI berdasarkan surat ukur tanggal 13-11-20000 dengan luas 5000 M2 (lima ribu meter persegi) yang sampai sekarang masih dalam penguasaan HJ. ROSMIYATI;
2. Bahwa dengan tidak diikut sertakan HJ. ROSMIYATI sebagai Pihak Tergugat atau Turut Tergugat Menyebabkan Gugatan Para Penggugat Kekurangan Pihak, Sehingga demi hukum gugatan yang kekurangan pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. (Vide Yurisprudensi MARI No. 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977).

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa uraian pada bagian eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada bagian pokok perkara ini sepanjang tidak merugikan para Tergugat dan para Turut Tergugat;
2. Bahwa sebelumnya para Penggugat telah melakukan gugatan waris kepada para Tergugat yakni pada Pada tanggal 01 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 02 September 2021 dalam Register Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mmj dan perkara tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim pada tanggal 16 Desember 2021, dengan amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi para Tergugat dan Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*.

Dalam Pokok Perkara

Hal. 11 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.170.000 (tiga juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Bahwa para Penggugat melakukan upaya hukum banding pada tanggal 30 Desember 2021 dengan Nomor perkara 36/Pdt.G/2022/PTA.Mks dan telah diputus oleh Hakim Tingkat banding pada tanggal 19 Maret 2022, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

- Menyatakan bahwa Penggugat banding Pembanding dapat diterima;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mamuju Nomor 293/Pdt.G?2021/PA.Mmj, tanggal 16 Desember 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1443 Hijriah;
 - Membebankan kepada para Penggugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena para Pembanding/para Penggugat tidak melakukan upaya hukum kasasi hingga saat ini;
 4. Bahwa setelah para Tergugat dan para Turut Tergugat mencermati seluruh dalil dan dalih surat gugatan para Penggugat, maka para Tergugat dan para Turut Tergugat telah menolak dan membantah dengan keras dan tegas seluruh dalil dan dalih surat gugatan para penggugat tersebut yang terdapat dalam petitum maupun diktum surat gugatan, kecuali apa yang telah diakui para penggugat secara terus terang, maupun yang diakui secara diam-diam serta tidak merugikan para Tergugat dan Turut Tergugat;
 5. Bahwa dalam surat gugatan para Penggugat pada point 1,2,3 dan 4 adalah Benar;
 6. Bahwa surat gugatan para Penggugat pada point 5 Tidak Benar sebab obyek sengketa tanah kebun seluas kurang lebih 4 Ha yang terletak di Desa tabolang, Kec.Topoyo, Kab.Mamuju Tengah dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, Tanah milik H. Samsi dan Hasan dulunya Caddi;

Hal. 12 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

- Sebelah Timur, dengan Jalanan dan sungai kecil/parit;
- Sebelah Selatan, Tanah milik H. Kamaruddin dan Nasir;
- Sebelah Barat, dengan Jalanan dan/ atau tanah milik H. kammi;

BUKAN merupakan Harta Warisan peninggalan Nangka bin Latiga atau para penggugat melainkan Hak para Tergugat yang diperoleh dari Harta Warisan Peninggalan Almarhum Muhammad Yahya yang luasnya kurang lebih 3 ha.

Karenanya Surat Gugatan para Penggugat berdasar dan beralasan Hukum untuk DITOLAK;

7. Bahwa dalil para Penggugat pada poin 6, Tidak Benar karena kebun obyek sengketa adalah hak para tergugat/turut tergugat yang bersumber dari Almarhum Muhammad Yahya .
8. Bahwa dalil para Penggugat pada point 7, adalah Tidak Benar karena semasa hidup Almarhum Nangka bin Latiga dan Almarhum Muhammad Yahya, SKT yang dimaksud para Penggugat tidak pernah diperlihatkan atau tidak ada pengakuan dari Nangka bin Latiga maupun Muhammad yahya dengan adanya SKT tersebut.
9. Bahwa dalil para Penggugat pada point 8, adalah Sangat Tidak Benar karena objek lokasi yang dikuasai oleh Penggugat IV (Penggugat IV) seluas $\pm 0,5$ Ha yang dikuasai adalah murni pemberian dari Almarhum Muhammad Yahya atas permintaan dari Almarhum Nangka bin Latiga.
10. Bahwa dalil para Pengggugat pada point 9 Tidak Berdasar sebab jauh sebelum meninggal Nangka Bin Latiga obyek sengketa sudah dikuasai oleh Almarhum Yahya dan sejak tahun 1994 dijual sebahagian kepada turut Tergugat XII H. ABD. MAJID bin H. SANUNG (suami HJ. ROSMIATI) seluas ± 5000 M2 yang disaksikan sendiri oleh Almarhum Nangka bin Latiga dan diketahui oleh para Penggugat, atas pembelian tersebut, sekitar tahun 2000 H. ABD. MAJID menSertifikatkan sehingga terbit Sertifikat Hak milik Nomor 00509 atas nama HJ. ROSMIATI (istri dari turut Tergugat VII). Kemudian, Almarhum Muhammad Yahya pula telah menSertipikatkan sebagian Lahan / Objek tersebut sehingga Terbitlah 3 (tiga) Sertipikat yakni:

Hal. 13 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

1. SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 508 Tahun 2000 dengan luas 10.000 M2;
2. SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 628 Tahun 2000 dengan luas 5000 M2;
3. SERTIFIKAT HAK MILIK NOMOR 663 Tahun 2016 dengan luas 470 M2. kesemuanya ATAS NAMA YAHYA, atas penerbitan Sertipikat tersebut TIDAK ada yang KEBERATAN.

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan, para Turut Tergugat membeli obyek tanah dari Almarhum Yahya adalah suatu pernyataan yang mengada-ada dan tidak berdasar karena tidak semua para Turut Tergugat memperoleh atau membeli Objek tanah tersebut dari Almarhum Muhammad Yahya;

11. Bahwa dalil para Penggugat pada point 10, Tidak Benar dan Tidak Berdasar karena para Penggugat tidak merinci secara detail bagaimana kronologis dari penguasaan masing-masing para turut Tergugat, apakah para Turut Tergugat membeli kepada Almarhum Nangka bin latiga atau Almarhum Muhammad Yahya ataukah kepada orang lain.
12. Dalil para penggugat pada point 11 dan 12 harus ditolak karena mempertahankan dan melanjutkan pengolahan hak almarhum Muhammad Yahya sebagai ahli waris bukan perbuatan melawan hukum apalagi melawan hak para Penggugat.
13. Bahwa tuntutan para Penggugat pada point 13 dan 14 sangat tidak beralasan sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak.
14. Dalil para penggugat pada point 15 tidak berdasar sebab para tergugat tidak pernah berniat untuk mengalihkan obyek sengketa karena untuk kebutuhan biaya hidup sekolah anak-anak dari Almarhum muhammad yahya apalagi obyek sengketa tersebut telah mempunyai sertifikat hak milik.
15. Bahwa para Penggugat dalam perkara ini tidak jujur karena masih ada harta peninggalan dari Almarhum NANGKA Bin Latiga yang dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III yakni lokasi tanah seluas ± 1 Ha (sekitar kurang lebih 1 hektar) yang terletak di Dusun

Hal. 14 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj
SALINAN mahkamahagung.go.id

Batu Sitandu, Desa Tobadak I, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah dan para Tergugat tidak pernah menuntut haknya tersebut;

Bahwa Berdasarkan uraian tersebut diatas para Tergugat/para Turut tergugat memohon kehadiran Yang Terhormat dan yang Mulia kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan menurut hukum yakni:

1. Menerima Eksepsi/Jawaban para Tergugat/para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Harta Warisan para penggugat seluruhnya setidaknya Gugatan para Penggugat Tidak dapat diterima;
3. Permohonan sita jaminan dari para Penggugat Tidak Berdasar;
4. Semua biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini dibebankan kepada para penggugat

Bahwa, terhadap jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 09 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Setelah membaca dan mencermati eksepsi dan jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat yang diajukan oleh kuasa hukumnya tertanggal 4 Agustus 2022 maka berikut ini para Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya menguatkan dan mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat. Bahwa jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara hanya merupakan narasi dalam menjawab atau membantah gugatan Penggugat dan tidak bermuatan argumentasi yuridis yang dapat melumpuhkan dalil-dalil gugatan Penggugat. Meskipun demikian para Penggugat maklumi jawaban para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut sehingga terbuka kesempatan bagi para Penggugat untuk menguatkan dan mempertahankan gugatan.
2. Bahwa para Tergugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik para Tergugat yang bersumber dari warisan almarhum Muhammad Yahya yakni suami/orangtua para Tergugat yang dibuktikan dengan dikuasainya objek lahan sampai saat ini.

Hal. 15 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

Bahwa jawaban Tergugat tersebut adalah suatu pemutar balik fakta dan pengingkaran terhadap norma hukum yang objektif karena para Tergugat tidak dapat menguraikan secara kronologis sumber (asal muasal) objek sengketa sehingga dikuasai oleh almarhum Muhammad Yahya. Adapun ketidakmampuan Tergugat untuk menyingkap kronologis riwayat tanah adalah karena adanya fakta yang berusaha ditutupi yakni Tergugat berusaha menghilangkan jejak almarhum Nangka bin Latiga sebagai *primacausa* (*ashlul maal*).

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa para Tergugat mendalilkan dalam Eksepsi bahwa gugatan para Penggugat tidak jelas (*obscuur libel*) serta tidak didukung dengan *fundamentum petendi* yang benar.

Bahwa pernyataan Tergugat tersebut adalah tidak benar karena gugatan para Penggugat sudah jelas (*tabyin*), terperinci (*tafshil*) dan runtut (*tartib*) sehingga memenuhi batas minimal kebenaran suatu dalil gugatan yang diajukan ke Pengadilan.

Justru jawaban para Tergugat yang tidak jelas karena mendalilkan objek sebagai warisan almarhum Muhammad Yahya tanpa menyebutkan darimana almarhum Muhammad Yahya memperolehnya.

2. Bahwa para Tergugat mendalilkan gugatan para Penggugat tidak jelas karena tidak menjelaskan kronologi kejadian penguasaan para Turut Tergugat terhadap objek sengketa. Pernyataan tersebut adalah tidak benar karena para Penggugat sudah mengemukakan di dalam surat gugatan pada halaman 5 poin 9 yang mengatakan bahwa setelah Nangka bin Latiga meninggal dunia maka tanah/kebun tersebut dikuasai oleh Muhammad Yahya bin Nangka dan telah menjual sebagian (0,5 Ha) kepada para Turut Tergugat (para Turut Tergugat membelinya lalu dikuasai).
3. Bahwa dalil jawaban para Tergugat pada poin 3 lembar ke -2 (eksepsi dan jawaban tidak punya halaman) yang menyatakan bahwa surat gugatan para Penggugat salah alamat, yang seharusnya diajukan ke Pengadilan Negeri Mamuju. Pernyataan tersebut merupakan dalil yang tidak benar karena

Hal. 16 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek waris antara orang-orang yang beragama islam seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama dan bukan ke Pengadilan Negeri.

Perlu diketahui bahwa eksepsi para Tergugat tentang kewenangan mengadili adalah sama dengan yang diajukan dalam perkara terdahulu dan telah diputus dengan amar yang berbunyi;

Dalam Eksepsi:

- 1) Menolak Eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat.
- 2) Menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*. (Vide Putusan Pengadilan Agama Mamuju, Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mmj halaman 39 poin 1.
4. Pada poin 4 di lembar ke-2 para Tergugat mengemukakan bahwa adanya kesalahan atau kekeliruan yakni Turut Tergugat XI apakah yang dimaksud para penggugat yakni Mus Muliadi bin Warisi ataukah Musliadi. Hal tersebut adalah kekeliruan, yang benar adalah Musliadi bin Warisi, akan tetapi orang yang dimaksud adalah orang yang sama yaitu anak dari Warisi yang kadang dipanggil Mus Muliadi.
5. Bahwa Tergugat pada poin 1 lembar ke-3 mendalilkan gugatan para Penggugat kekurangan pihak, karena tidak diikutsertakan Hj.Rosmiyati sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat yang telah menguasai sebagian objek sengketa, dibuktikan dengan adanya sertifikat hak milik atas nama Hj. Rosmiati dengan luas 5000 m².
Bahwa Hj. Rosmiyati adalah istri H. Abdul majid bin H. Sanung sebagai Turut Tergugat XII (pada halaman 3 poin 16 surat gugatan penggugat).
Bahwa Turut Tergugat H. Abdul Majid tersebut telah menjadi saksi Tergugat dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mmj yang lalu menerangkan sebagai berikut;
 - 1) Bahwa pada tahun 1994 Nangka menawarkan tanahnya kepada saksi dan saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1999.
 - 2) Bahwa luas tanah yang saksi beli dari Nangka adalah 75 are, tetapi setelah diukur ternyata luasnya tersisa ± 50 are / 5000 m² (Vide Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mmj halaman 29 dan halaman 30 poin 2 dan 3).

Hal. 17 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dalam perkara ini H. Abdul Majid bin H. Sanung diposisikan sebagai Turut Tergugat, sedangkan Hj. Rosmiyati adalah istrinya yang menjadi atas nama dalam sertifikat dengan luas tanah ± 50 are/ 5000 m².

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam hati sanubari para Penggugat tentu merasa malu menggugat harta warisan kalau itu memang milik almarhum Muhammad Yahya, tetapi karena para Penggugat memiliki hak, maka para Penggugat secara hukum mempunyai kewajiban untuk mempertahankan hak tersebut, karena hak waris adalah hak yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.
2. Bahwa jawaban para Tergugat pada poin 7 dan 8 lembar ke-5 intinya bahwa objek sengketa bukan merupakan warisan peninggalan Nangka bin Latiga atau warisan para Penggugat, melainkan hak para Tergugat dan Turut Tergugat yang diperoleh dari almarhum Muhammad Yahya. Pernyataan tersebut adalah tidak benar. Para Penggugat berpendapat bahwa narasi jawaban para Tergugat tersebut tidak cukup lengkap ketika terjadi gugatan, karena kalau memang para Tergugat punya hak dari almarhum Muhammad Yahya, tentu para Tergugat dapat memberikan argumentasi yang gamblang mengenai sejarah kepemilikan objek sengketa, bukan sekedar membantah gugatan.
3. Bahwa jawaban para Tergugat pada poin 9 lembar ke-5 adalah tidak benar. Yang benar adalah gugatan para Penggugat sebagaimana tertulis dalam gugatan pada halaman 5 poin 7. Perlu diketahui bahwa Para Penggugat mencari SKT tersebut karena adanya informasi dari Rosmawati binti Ca'di (saksi penggugat dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mmj) bahwa tanah/kebun milik almarhum Nangka tersebut sudah ada suratnya (SKT) supaya dicari baik-baik karena itu merupakan bukti kepemilikan tanah atas nama Nangka bin Latiga. Oleh karena itu SKT tersebut ditemukan oleh Penggugat II (Penggugat II) pada akhir tahun 2021, tersimpan di peti bersama surat-surat lain milik almarhum Nangka.
4. Bahwa jawaban para Tergugat pada poin 10 lembar ke-5 tidak benar, yang benar adalah almarhum Nangka bin Latiga yang memberikan istrinya Penggugat IV (Penggugat IV) tanah/kebun seluas $\pm 0,5$ Ha. Semula

Hal. 18 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Muhammad Yahya menolak untuk diberikan kepada Fatimah, akan tetapi 3 (tiga) orang saudaranya (Atika, Hj. Arisa, dan Herman) setuju dengan pemberian ayahnya kepada istrinya (Penggugat IV) dan pada akhirnya Muhammad Yahya juga menyetujuinya.

5. Bahwa jawaban para Tergugat pada poin 11 lembar ke-5 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa almarhum Nangka yang menawarkan tanahnya kepada H. Abdul Majid pada tahun 1994, dan pada tahun 1999 H. Abdul majid bin H. Sanung (Turut Tergugat XII) membeli tanah tersebut seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$. Perlu diketahui bahwa H. Abdul Majid (Turut Tergugat XII) adalah suami Hj. Rosmiyati yang telah memberikan kesaksian kepada Tergugat di dalam persidangan dalam perkara Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mmj mengatakan:

- 1) Bahwa pada tahun 1994 Nangka menawarkan tanahnya kepada saksi dan saksi membeli tanah tersebut pada tahun 1999.
- 2) Bahwa luas tanah yang saksi beli adalah 75 are tetapi setelah diukur ternyata luasnya ± 50 Are (Vide Putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PA.Mmj halaman 29 dan halaman 30 poin 2 dan 3.

6. Bahwa jawaban para Tergugat pada poin 12 lembar ke-6 menyatakan bahwa dalil para Penggugat tidak benar dan tidak berdasar karena tidak merinci secara detail kronologis dari penguasaan masing-masing para Turut Tergugat, apakah membeli dari almarhum Nangka atau almarhum Muhammad Yahya.

Bahwa para Penggugat sudah mengemukakan di dalam surat gugatan pada halaman 5 poin 9 bahwa setelah Nangka bin Latiga meninggal tanah/kebun dikuasai Muhammad Yahya dan telah menjualnya sebagian ($\pm 0,5 \text{ Ha}$) kepada para Turut Tergugat. Perlu diketahui bahwa pada saat diajukannya gugatan terdahulu, para Penggugat menanyakan langsung kepada para Turut Tergugat mengenai penguasaan lahan tersebut maka masing-masing Turut Tergugat menjawab dan mengatakan bahwa kami sudah beli tanah tersebut dari almarhum Muhammad Yahya.

Hal. 19 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

7. Bahwa jawaban para Tergugat pada poin 13 lembar ke-6 tidak diterima karena keterangan yang dikemukakan para Penggugat di dalam surat gugatan pada poin 11 dan 12 tersebut sudah sangat benar adanya.
Perlu diketahui bahwa sewaktu almarhum Muhammad Yahya masih hidup selalu memberikan bagian hasil kebun kepada para Penggugat dan setelah Muhammad Yahya meninggal para Tergugat tidak lagi memberikan bagian hasil kebun kepada para Penggugat.
8. Bahwa jawaban para Tergugat pada poin 14 lembar ke-6 mengatakan bahwa tuntutan para Penggugat pada poin 13 dan 14 sangat tidak beralasan sehingga berdasar dan beralasan hukum untuk ditolak, akan tetapi para Tergugat tidak dapat mengemukakan apa dasar dan alasan hukumnya sehingga dalil para Penggugat pada poin 13 dan 14 tersebut harus ditolak. Oleh karena itu para Penggugat tetap pada gugatannya tersebut.
9. Bahwa jawaban para Tergugat pada poin 15 lembar ke-6 tidak dapat diterima karena para Penggugat mempunyai hak waris lebih banyak daripada hak para Tergugat, dan para Tergugat juga masih memiliki kebun sawit yang lain yang diperoleh dari hasil harga sawit yang menjadi objek sengketa yang dikuasai para Tergugat tersebut.
10. Bahwa para Tergugat pada poin 16 lembar ke-6 mendalilkan para Penggugat dalam perkara ini tidak jujur karena masih ada harta peninggalan dari almarhum Nangka bin Latiga yang dikuasai dan dinikmati oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III yakni lokasi tanah seluas ± 1 Ha yang terletak di Dusun Batusitanduk Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah dan para Tergugat tidak pernah menuntut haknya tersebut.
Para Penggugat merasa tertarik untuk mempersoalkan kata-kata “masih ada harta peninggalan almarhum Nangka bin Latiga...”, yang artinya objek sengketa secara tersirat diakui Tergugat bahwa tanah/kebun tersebut adalah harta peninggalan Almarhum Nangka bin Latiga, dan masih ada harta lainnya yang para Penggugat tidak ajukan dalam gugatan.

Hal. 20 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para penggugat menyatakan tidak ada lagi harta warisan Alm. Nangka bin Latiga selain obyek sengketa yang tersebut dalam surat gugatan.

Bahwa pernyataan para Tergugat tersebut di atas tidak menunjukkan suatu bukti adanya tanah/kebun ±1Ha yang dimaksud, seperti batas-batas tanah atau keterangan mengenai keberadaan tanah tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil Replik Penggugat tersebut maka para Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dan menolak dalil-dalil jawaban para Tergugat.

Bahwa, terhadap replik para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 10 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENEKASAN DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Tergugat/Para Turut Tergugat secara tegas dan keras menolak dan membantah semua dalil dan dalih surat Replik dan gugatan Para Penggugat terkecuali, dalil dan dalih pengakuan Para Penggugat yang tidak merugikan kepentingan hak dan hukum Para Tergugat/Para Turut Tergugat;
2. Bahwa setelah menyimak Replik Para Penggugat ternyata gugatan Para Penggugat semakin nyata sangat kabur (obscur libel) karena di samping obyek gugatan jelas Bukan merupakan harta warisan dari Almarhum Nangka bin Latiga melainkan harta warisan dari Almarhum Yahya. karenanya, gugatan Para Penggugat beralasan hukum untuk tidak dapat diterima;
3. Bahwa ketidakmampuan Para Penggugat menjelaskan secara jelas dan terperinci kronologis kejadian penguasaan Para Turut Tergugat terhadap objek sengketa secara nyata sehingga menambah ketidakjelasan atau kaburnya Surat Gugatan Para Penggugat. Karenanya beralasan hukum untuk di TOLAK;
4. Bahwa pada halaman halaman 3 poin 5. Bahwa Para Penggugat keliru dengan memasukkan H. Abdul Majid Bin H. Sanung, tidaklah dengan

Hal. 21 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj. **SALINAN** mahkamahagung.go.id

serta merta mewakili Hj. Rosmiati dalam perkara ini. Dari sini sangatlah jelas bahwa Para Penggugat tidak faham hukum sehingga tidak memahami hak keperdataan seseorang. Sementara, tanah yang diklaim oleh Para Penggugat adalah milik orang tua Penggugat di atasnya telah terbit sertifikat atas nama Hj. Rosmiati. Sehingga Gugatan para Penggugat **kurang pihak (Plurium litis Consortium).**

5. Bahwa pada halaman 4 poin 5. Para Penggugat gagal dan salah dalam memaknai kesaksian H. Abdul Majid pada perkara No 293/Pdt.G/2021/PA.Mmj. Para Penggugat tidak berani mengungkapkan kesaksian H. Abdul Majid berupa:

- Bahwa pada saksi mengurus surat-surat kelengkapan sertifikat tanah tersebut, saksi mendatangi Nangka dan menanyakan batas-batasnya kemudian Nangka mengatakan kepada saksi bahwa batasnya atas nama Yahya;
- Bahwa berdasarkan pembicaraan saksi dengan Nangka, maka atas persetujuan Nangka dimasukkanlah nama Yahya dalam pengurusan SKT, tahun 2004 baru terbit sertifikatnya.
- Bahwa saat transaksi pembelian tanah, saksi memberikan uang kepada Yahya tetapi saat itu Nangka juga ada di tempat penyerahan uang karena saksi tidak mau membayar tanah jika tidak diketahui oleh Nangka karena saksi khawatir ada yang keberatan dengan pembelian tanah tersebut.
- Bahwa sejak saksi membeli tanah tersebut hingga sekarang tidak ada yang keberatan.
- Bahwa lokasi yang saksi beli awalnya merupakan satu kesatuan dengan lokasi kebun milik Yahya.

6. Bahwa oleh karena surat gugatan para penggugat sangat kabur dan tidak lengkap atau tidak sempurna sehingga tidak memenuhi syarat sahnya suatu surat gugatan, hal ini sejalan dengan pendirian Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, bahwa gugatan yang tidak lengkap dan mengidap '**obscuur libel**' harus diberi putusan yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau Niet onvankelijk verklaard' atau lebih jelasnya vide,

Hal. 22 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.18.K/SIP/1971 Tanggal 09 Juni 1971;

II.PENEGASAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa setelah Para Tergugat/Para Turut Tergugat mencermati seluruh dalil dan dalih Replik Para Penggugat, maka Para Tergugat/Para Turut Tergugat telah menolak dan membantah dengan keras dan tegas seluruh dalil dan dalih dalam Replik maupun Surat Gugatan Para Penggugat tersebut, kecuali apa yang telah diakui para penggugat secara terus terang, maupun yang diakui secara diam-diam serta yang tidak merugikan Para Tergugat/Turut Tergugat;
2. Bahwa Replik Para Penggugat pada poin 1 adalah Tidak berdasar karena PERASAAN para penggugat untuk melakukan tuntutan hak harus dibarengi dengan alasan hukum yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya bukan sekedar Perasaan dan Khayalan serta narasi dari para penggugat yang bersifat SUBJEKTIF karenanya, Replik Para Penggugat tidak berdasar dan beralasan Hukum untuk ditolak;
3. Bahwa tanggapan Replik Para Penggugat pada poin 2 adalah Tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena para Penggugat tidak mampu menjelaskan kronologis kejadian penguasaan terhadap objek sengketa oleh para Turut Tergugat, sehingga para Penggugat hanya sekedar **Berpendapat** dan perasaan para penggugat hanyalah SUBJEKTIF belaka, sedangkan, para tergugat / turut tergugat telah mengajukan jawaban dan eksepsi untuk menanggapi surat gugatan para penggugat secara hukum dan OBJEKTIF. Sehingga, Replik para penggugat tidak berdasar dan beralasan Hukum untuk ditolak;
4. Bahwa tanggapan Replik Para Penggugat pada poin 3 adalah tidak benar karena semasa hidup Nangka, SKT tersebut tidak pernah diperlihatkan dan diakui oleh Alm. Nangka sehingga Alm. Yahya beralasan hukum untuk mendaftarkan objek sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), sehingga terbitlah 3 (tiga) Sertifikat yg kesemuanya atas nama Yahya. Bahwa ini membuktikan obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah Bukan merupakan Warisan peninggalan dari Almarhum Nangka bin

Hal. 23 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj
SALINAN mahkamahagung.go.id

- Latiga melainkan Hak Para Tergugat yang bersumber dari orang tuanya yakni almarhum Muhammad Yahya;
5. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 4 adalah hal yang mengada-ada dan tidak bisa dibuktikan secara hukum. Hal ini jelas bahwa Para Penggugat telah membeberkan cerita fiksi belaka.
 6. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 5 lagi-lagi salah faham terhadap kesaksian H. Abdul Majid bin Sanung. Para Penggugat juga tidak berani mengungkapkan keterangan lain dari Saksi H. Abdul Majid bin Sanung. (vide Putusan perkara No 293/Pdt.G/2021/PA.Mmj).
 7. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 6 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum karena merupakan karangan cerita Para Penggugat saja. Para Penggugat lupa dengan keterangan Para Turut Tergugat dalam kesaksiannya menyatakan bahwa Alm Nangka lah yang mengatakan tanah tersebut milik Alm Yahya sehingga transaksi pembelian tanah diberikan langsung kepada Alm Yahya dan disaksikan oleh Alm Nangka (vide Putusan perkara No 293/Pdt.G/2021/PA.Mmj).
 8. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 7 harus ditolak karena tidak berdasar dan beralasan hukum, sebab sewajarnya seseorang bersaudara saling membantu tetapi bukan suatu kewajiban yang setiap bulannya harus diberi kepada para Penggugat. Para Penggugat salah dalam memaknai kebaikan dari Alm Yahya yang memberikan sebagian penghasilan hasil usahanya. Seharusnya Para Penggugat malu jika masih berharap diberikan bantuan setiap bulannya.
 9. Dalil dan dalih Para Penggugat pada poin 8 dan 9 tidak berdasar karena obyek yang digugat oleh para penggugat bukan warisan dari NANGKA Bin LATIGA;
 10. Bahwa dalil Para Penggugat pada poin 10 tidak berdasar sehingga tidak perlu untuk ditanggapi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Tergugat/Para Turut Tergugat memohon kehadiran Yang Terhormat dan Yang Mulia kiranya Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan menurut hukum yakni:

Hal. 24 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

1. Menerima Eksepsi/Jawaban dan Duplik Para Tergugat / Para Turut Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan dan Replik Para Penggugat seluruhnya setidaknya Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Semua biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata ini dibebankan kepada para penggugat.

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut Hukum.

Bahwa, untuk mengetahui secara pasti kondisi obyek sengketa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mamuju telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 12 Agustus 2022 yang dihadiri oleh para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat didampingi kuasanya terhadap obyek di Dusun Dusun kalandu, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, dengan memperoleh data sebagai berikut:



Data yang diperoleh Majelis Hakim diambil dari titik-titik koordinat objek sengketa yang dimasukkan dalam aplikasi *google earth* yang selengkapnya sesuai dalam berita acara sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang insidentil mengenai permohonan para Penggugat untuk menetapkan sita terhadap objek sengketa

Hal. 25 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

yang telah diputus dalam putusan sela Nomor 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj. Yang pada pokoknya Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita jaminan para Penggugat yang selengkapny sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa Jurusita/Panitera Pengadilan Agama Mamuju telah meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap obyek sengketa yang dimaksud, dan berdasarkan Berita Acara Sita Nomor 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj. Tanggal 26 Agustus 2022 Panitera Pengadilan Agama Mamuju telah meletakkan sita jaminan terhadap obyek dalam perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat para Penggugat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602147112620049, atas nama Akira yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 10-01-2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode. P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602147112620028 atas nama Hj. Arisa yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 23-08-2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602140201710001, atas nama Herman yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602097112550055 atas nama Fatimah yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, tanggal 24-11-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan diparaf;

Hal. 26 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 0101/DP/L/81, atas nama Nangka yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten TK II Wajo, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 07081200037 atas nama, Muhammad Yahya N, yang dikeluarkan oleh a.n. Bupati KDH Tk.II Wajo, Camat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah, Nomor 236/KSL/IV/2022, atas nama Nangka Bin Latiga (Alm) dengan Istrinya bernama Indo Siri (alm), dikeluarkan oleh Lurah Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, tanggal 11 April 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode P.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah, Nomor 63/SKM/VIII/2021, atas nama Nangka Bin Latiga (Alm) dengan Istrinya bernama Penggugat IV, dikeluarkan oleh Kepala Desa Tabolang, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 62/SKM/Ds.TBD/VIII/2021, atas nama Indo Sirri, tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor 61/SKM/Ds.TBD/VIII/2021, atas nama Nangka, tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah

Hal. 27 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode P.10 dan diparaf;

11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal, Nomor 63/SKM/Ds.TBD/VIII/2021, atas nama Muhammad Yahya Nk, tanggal 20 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah, Nomor 196/X/96/DP.TBL, Luas \pm 30.000 m², atas nama Nangka, tanggal 18 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Persiapan Tabolang, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2018, luas 7.500 m² Nomor: 76.06.041.100.100.0312.0, tanggal 24 April 2018, atas nama Fatimah, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah, Nomor: 052/A/DTC/V/2022, atas nama Nangka bin Latiga (almarhum) dengan Penggugat IV (Istri kedua Nangka Bin Latiga), tanggal 17 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ta'cipong, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, Kode P.14 dan diparaf;
15. Fotokopy Surat Keterangan Saudara Kandung dan Ibu Tiri, Nomor: 54/SKSKIT/Ds.TBD/VII/2022, tanggal 24 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode P.15 dan diparaf;

Hal. 28 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Bukti Saksi para Penggugat

1. **Senong bin Patampari**, tempat tanggal lahir, Mamuju, 31 Desember 1955, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun Batu Sitanduk, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah tetangga para Penggugat di Dusun Batu Sitanduk;
- Bahwa, saksi kenal dengan Nangka bin Latiga dan istri pertamanya bernama Indo Siri dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama Akira, Arisa, Herman dan Yahya kemudian Indo Siri meninggal dan Nangka bin Latiga menikah dengan Penggugat IV pada tahun 1999 namun tidak dikaruniai anak;
- Bahwa, Nangka bin Latiga merupakan pendatang dari Wajo yang bekerja sebagai petani;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Nangka diberikan tanah seluas kurang lebih 4 hektar dari Kepala Dusun Batu Sitanduk bernama Bakren sebagai tanah yang diberikan oleh Pemerintah kepada pendatang di Dusun Batu Sitanduk;
- Bahwa, proses pemberiannya pada saat itu Nangka melapor kepada kepala Dusun Batu Sitanduk kemudian ditunjukkan lokasi tanah yang masih berupa hutan di Dusun Kalandu yang saat itu masih wilayah dari Dusun Batu Sitanduk kepada Nangka;
- Bahwa, pada awalnya tanah tersebut dibuka oleh Nangka bersama istri dan ketiga anaknya yaitu Akira, Arisa dan Herman, sedangkan Muhammad Yahya belum ikut karena masih sekolah di Kabupaten Wajo;
- Bahwa, setelah lahan terbuka, lahan tersebut ditanami pohon coklat dan kedelai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Muhammad Yahya datang setelah lahan tersebut terbuka dan mengelolanya bersama orang tua dan saudara-saudaranya;

Hal. 29 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa, semasa hidupnya Nangka belum pernah membagi tanah yang dipunyainya kepada anak-anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui terbitnya Surat Keterangan Tanah atas nama Nangka dari Caddi yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun Kalandu pertama;
- Bahwa, saksi pernah mendengar dari tetangga mengenai pemberian Nangka bin Latiga yang disetujui oleh para Penggugat tanah seluas 0,5 hektar kepada Penggugat IV;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui proses penerbitan Sertipikat Hak Milik tanah tersebut atas nama Muhammad Yahya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang penjualan sebagian lahan oleh Yahya kepada para Turut Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang nilai kerugian yang dialami oleh para Penggugat mengenai penguasaan lahan oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat;

2. **Subaedah binti Kasim**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun Batu Sitanduk, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para pihak sejak berumur sekitar 10 tahun;
- Bahwa, saksi mengenal nangka dan Akira, Arisa dan Herman saat mereka baru dating dari Bone dan menginap di rumah orang tua saksi bersama ketiga anaknya tersebut, sedangkan Yahya masih bersekolah di Kabupaten Wajo;
- Bahwa, Nangka bin Latiga menikah 2 kali yaitu dengan Indo Siri dan Penggugat IV;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Nangka memperoleh tanah dari Bakren seluas kurang lebih 4 hektar berdasarkan informasi dari ayah saksi;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari suami saksi mengenai dibuatnya Surat Keterangan Tanah atas Nama Nangka sekitar tahun 1995 pada saat Caddi sebagai Kepala Dusun saat itu;

Hal. 30 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat IV telah diberikan tanah seluas 0,5 hektar dari Nangka bin Latiga;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari suami saksi bahwa sebagian tanah sudah dijual kepada H. Abdul Majid dan Siti;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang penerbitan sertifikat terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui nominal kerugian yang dialami oleh para Penggugat saat obyek sengketa dikuasai oleh para Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah mendengar mengenai pembagian lahan yang dipunyai oleh Nangka bin Latiga kepada anak-anaknya;

3. Kasim bin Tagala, tempat tanggal lahir Mamuju, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun Batu Sitanduk, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Nangka bin Latiga sejak tahun 1992 di Batu Sitanduk, saat itu Nangka bin Latiga tinggal di rumah saksi selama 3 bulan;
- Bahwa, Nangka telah menikah 2 kali, pertama dengan Indo Sirri, dan setelah Indo Sirri meninggal, Nangka bin Latiga menikah dengan Penggugat IV;
- Bahwa, saksi menghadiri penyerahan tanah kepada Nangka bin Latiga oleh Bakren sebagai Kepala Dusun Batu Sitanduk dan kepala Desa Usman dengan luas kurang lebih 4 hektar yang mana saat itu Bakren mendatangi rumah dengan mencatat pendatang yang akan diberikan lahan tanah;
- Bahwa, saksi mengetahui pembuatan Surat Keterangan Tanah oleh Nangka yang mana pada saat itu Dusun Kalando sudah berpisah dari Dusun Batu Sitanduk;
- Bahwa, Muhammad Yahya dating ke Dusun Kalando sekitar tahun 1995

Hal. 31 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa, setelah kedatangan Muhammad Yahya, Nangka bin Latiga memberikan kesempatan kepada Muhammad Yahya untuk menggarap lahan di Dusun Kalandu karena Muhammad Yahya tidak mempunyai pekerjaan, sedangkan ketiga saudaranya bekerja pada lahan yang lain di Dusun Batu Sitanduk;
 - Bahwa, Muhammad Yahya menggarap lahan sawit yang sebagian hasilnya diberikan kepada para Penggugat;
 - Bahwa, berdasarkan informasi dari Muhammad Yahya, Nangka telah memberikan sebagian lahan tanahnya kepada Fatimah;
 - Bahwa, saksi memperkirakan hasil panen dari ladang sawit sekitar Rp5.000.000,00;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi ada sekitar 0,5 hektar dari lahan sengketa dijual kepada H. Abdul Majid namun saksi tidak mengetahui proses jual beli lahan tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak pernah mengetahui tentang pembagian lahan oleh Nangka bin Latiga kepada anak-anaknya;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang penerbitan sertifikat atas tanah yang disengketakan;
- 4. Kasman bin Baco**, tempat tanggal lahir di Mamuju, 12 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun Batu Sitanduk, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat dan Nangka bin Latiga karena tetangga saat di Dusun Batu Sitanduk pada tahun 1992 dan bersama merupakan pendatang, saksi dari Tarailu sedangkan Nangka dari Bone;
 - Bahwa, Nangka bin Latiga menikah 2 kali, pertama dengan Indo Sirri, dan setelah Indo Sirri meninggal dunia, Nangka bin latiga menikah dengan Penggugat IV;

Hal. 32 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat penyerahan tanah dari Kepala Dusun Bakren kepada Nangka bin Latiga di rumah Kepala Dusun Bakren karena saksi pada saat itu tinggal di rumah Bakren sebagai pendatang;
- Bahwa, Bakren memberikan bidang-bidang tanah kepada pendatang yang datang atas perintah dari Kepala Desa Budong-Budong bernama Usman Wello termasuk kepada saksi yang diberikan di Dusun Batu Sitanduk seluas sekitar 2 Hektar;
- Bahwa, Nangka diberikan tanah seluas kurang lebih 4 hektar di Dusun Kalando yang saat itu masih wilayah Dusun Batu Sitanduk dengan dibantu oleh Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III, sedangkan Muhammad Yahya belum ada saat itu karena Muhammad Yahya datang pada sekitar tahun 1995;
- Bahwa, berdasarkan cerita dari keluarga Nangka bin Latiga, Penggugat IV telah diberikan sebagian lahan seluas kurang lebih 0,5 hektar;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik sebagian tanah sengketa oleh Muhammad Yahya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh para Penggugat mengenai penguasaan lahan sengketa oleh para Tergugat dan Turut Tergugat;

5. **Samsul bin Samala**, tempat tanggal lahir di Bone, 28 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Topoyo, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan para Penggugat saat saksi diminta untuk memediasi mengenai harta warisan Nangka;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui asal muasal tanah yang disengketakan tersebut, maupun penjualan tanah tersebut;
- Bahwa, dalam mediasi saksi telah menawarkan agar lahan yang disengketakan dibagi kepada Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, namun tidak berhasil;

Hal. 33 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

6. **Rosnahati binti Caddi**, tempat tanggal lahir di Bone, 30 November 1975, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Angga Lawuta, Desa Wonuambuteo, Kecamatan Lambadia, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Nangka, para Penggugat dan Tergugat I namun tidak mengenal anak-anak Tergugat I;
- Bahwa, saksi merupakan putri dari Caddi yang menjadi kepala Dusun pertama Kalandu;
- Bahwa, saksi mulai menetap di Kolaka sejak tahun 2000 an dan tidak mengetahui secara pasti kapan Nangka meninggal;
- Bahwa, saksi mengetahui Nangka bin Latiga mempunyai kurang lebih 4 hektar lahan yang diperoleh dari Bakren pada tahun 1992 namun saksi tidak mengetahui penyerahannya;
- Bahwa, Bakren memberikan lahan yang atas perintah dari Kepala Desa Budong-Budong bernama Usman Wello untuk membagikan lahan kepada warga;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari ayah saksi, Nangka telah mengurus dan meminta kepada Caddi sebagai Kepala Dusun Kalandu untuk membantunya dalam penerbitan Surat Keterangan Tanah pada tahun 1996;
- Bahwa, berdasarkan informasi dari masyarakat Fatimah telah menerima sebagian tanah dari Nangka;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dikuasai oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh para Penggugat mengenai penguasaan tanah yang dilakukan para Tergugat dan para Turut Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penjualan sebagian tanah yang dilakukan oleh Yahya maupun Nangka;

Hal. 34 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

7. **Jabbar bin Arifin**, tempat tanggal lahir di Soppeng, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Yuda Mulya, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Nangka, para Penggugat dan Tergugat I, namun tidak mempunyai hubungan kerabat dengan para pihak;
- Bahwa, saksi mengenal Nangka dan para Penggugat sejak tahun 1992, yang saat itu saksi tinggal di rumah Bakren sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa, saksi dahulu tinggal di Dusun Batu Sitanduk namun sekarang sudah pindah ke Tobadak;
- Bahwa, saksi mendapatkan bagian lahan seluas kurang lebih 2 hektar di Batu Sitanduk, sedangkan Nangka mendapatkan lahan seluas kurang lebih 4 hektar di Dusun Kalando, dan saksi menghadiri penyerahan tanah tersebut dari Bakren kepada Nangka;
- Bahwa, Dusun Kalando merupakan pemekaran dari Dusun Batu Sitanduk dengan Caddi sebagai Kepala Dusun Kalando pertama;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang pembuatan Surat Keterangan Tanah oleh Nangka;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penerbitan Sertipikat Hak Milik oleh Muhammad Yahya, penjualan lahan maupun kerugian yang dialami oleh para Penggugat mengenai penguasaan tanah oleh para Tergugat;

Bahwa, atas alat-alat bukti yang diajukan, para Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat bukti yang diajukan, kemudian pembuktian diberikan kepada para Tergugat dan para Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat para Tergugat dan para Turut Tergugat

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00508 atas nama Yahya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju dengan

Hal. 35 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- pembukuan pada tanggal 29 Desember 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00628 atas nama Yahya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju dengan pembukuan pada tanggal 29 Desember 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.2 dan diparaf;
 3. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 663 atas nama Muh Yahya yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dengan tanggal pembukuan pada tanggal 24 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.3 dan diparaf;
 4. Fotokopi Surat keterangan Meninggal Dunia Nomor 140/06/III/2019/D.TBL yang menerangkan Muh. Yahya meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 yang dikeluarkan Kepala Desa Tabolang pada tanggal 11 Maret 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.4 dan diparaf;
 5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7606040810060002 dengan Kepala Keluarga Muh Yahya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Tengah, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.5 dan diparaf;
 6. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Desril Arifin dihadapan Kepala Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.6 dan diparaf;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 192/x/96/DP-TBL yang menerangkan tanah milik Kamaruddin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pers. Tabolang pada tanggal 18 Oktober 1996, bukti surat tersebut telah

Hal. 36 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.7 dan diparaf;
8. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas atas nama Muhammad Yahya Nangka yang dikeluarkan oleh SMEA Negeri Sengkang Kabupaten Sengkang pada tanggal 26 Mei 1990, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5301081007120001 atas nama kepala keluarga Kasau yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.9 dan diparaf;
10. Fotokopi SPPT PBB-P2 akun 411311 atas nama Tamba di Dusun Kalando RT 000, RW 00, Tabolang, Mamuju Tengah, yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tertanggal 01 Juni 2021 dan 02 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.10 dan diparaf;
11. Fotokopi SPPT PBB-P2 akun 411311 atas nama Sukri di Dusun Kalando, RT 000 RW 00, Tabolang, Mamuju Tengah, yang dikeluarkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tertanggal 01 Juni 2021 dan 02 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 664 atas nama H. Basite, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju Tengah dengan pembukuan pada tanggal 24 Juni 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00509 atas nama H. Rosmiyati, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Mamuju dengan

Hal. 37 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

pembukuan pada tanggal 29 Desember 2000, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode T.13 dan diparaf;

14. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2022, luas 375 m² Nomor: 0028843, tertanggal 2 Juni 2022, atas nama H. Basite, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.14 dan diparaf;

15. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2022, luas 375 m² Nomor: 0028557, tertanggal 2 Juni 2022, atas nama Muh. Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T. 15 dan diparaf;

16. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2022, luas 10.000 m² Nomor: 0028559, tertanggal 2 Juni 2022, atas nama Muh. Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.16 dan diparaf;

17. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2022, luas 10.000 m² Nomor: 0028560, tertanggal 2 Juni 2022, atas nama Muh. Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.17 dan diparaf;

Hal. 38 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

18. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 166/x/96/DP-TBL yang menerangkan tanah milik Abd. Majid yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pers. Tabolang pada tanggal 18 Oktober 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.18 dan diparaf;
19. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 182/x/96/DP-TBL yang menerangkan tanah milik Pasite yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pers. Tabolang pada tanggal 18 Oktober 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.19 dan diparaf;
20. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 183/x/96/DP-TBL yang menerangkan tanah milik Kasau yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pers. Tabolang pada tanggal 18 Oktober 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.20 dan diparaf;
21. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 185/x/96/DP-TBL yang menerangkan tanah milik Samsuddin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pers. Tabolang pada tanggal 18 Oktober 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.21 dan diparaf;
22. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor 188/x/96/DP-TBL yang menerangkan tanah milik Sandeng yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pers. Tabolang pada tanggal 18 Oktober 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.22 dan diparaf;
23. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2022, luas 465 m² Nomor: 0028854, tertanggal 2 Juni 2022, atas nama H. Jamaluddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.23 dan diparaf;

Hal. 39 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

24. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2022, luas 375 m² Nomor: 0028810, tertanggal 2 Juni 2022, atas nama Pannaji, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.24 dan diparaf;
25. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2022, luas 416 m² Nomor: 0028811, tertanggal 2 Juni 2022, atas nama Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.25 dan diparaf;
26. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2018, luas 350 m² Nomor: 102014, tertanggal 24 April 2018, atas nama Beddu, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.26 dan diparaf;
27. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2022, luas 232 m² Nomor: 0028776, tertanggal 2 Juni 2022, atas nama Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.27 dan diparaf;
28. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2021, luas 10.000 m² Nomor: 0014111, tertanggal 1 Juni 2021, atas nama Muh. Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah,

Hal. 40 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

p SALINAN mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.28 dan diparaf;

29. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2021, luas 10.000 m² Nomor: 0041538, tertanggal 1 April 2021, atas nama Muh. Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.29 dan diparaf;

30. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2019, luas 10.000 m² Nomor: 072742, tertanggal 13 September 2019, atas nama Muh. Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.30 dan diparaf;

31. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2018, luas 10.000 m² Nomor: 102339, tertanggal 24 April 2018, atas nama Muh. Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.31 dan diparaf;

32. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2021, luas bumi 375 m² dan bangunan 47 m² Nomor: 0014109, tertanggal 1 Juni 2021, atas nama Muh. Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.32 dan diparaf;

Hal. 41 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

33. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2020, luas bumi 375 m² dan bangunan 47 m² Nomor: 0041536, tertanggal 1 April 2020, atas nama Muh. Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.33 dan diparaf;
34. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2019, luas bumi 375 m² dan bangunan 47 m² Nomor: 072744, tertanggal 13 September 2019, atas nama Muh. Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.34 dan diparaf;
35. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2018, luas bumi 375 m² dan bangunan 47 m² Nomor: 102341, tertanggal 24 April 2018, atas nama Muh. Yahya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.35 dan diparaf;
36. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2021, luas bumi 465 m² dan bangunan 220 m² Nomor: 0014330, tertanggal 1 Juni 2021, atas nama H. Jamaluddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.36 dan diparaf;
37. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2020, luas bumi 465 m² dan bangunan 220 m² Nomor: 0041818, tertanggal 1 April 2020, atas nama H. Jamaluddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan

Hal. 42 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.37 dan diparaf;

38. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2021, luas bumi 416 m² dan bangunan 72 m² Nomor: 0014300, tertanggal 1 Juni 2021, atas nama Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.38 dan diparaf;

39. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2020, luas bumi 416 m² dan bangunan 72 m² Nomor: 0041780, tertanggal 1 April 2020, atas nama Amiruddin, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.39 dan diparaf;

40. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2016, luas bumi 375 m² Nomor: 094725, tertanggal 1 Maret 2016, atas nama Beddu, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.40 dan diparaf;

41. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2015, luas bumi 375 m² Nomor: 039163, tertanggal 20 Maret 2015, atas nama Beddu, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.41 dan diparaf;

Hal. 43 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

42. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2011, luas bumi 375 m² Nomor: 0251193, tertanggal 10 Januari 2011, atas nama Beddu, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.42 dan diparaf;
43. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2019, luas bumi 232 m² bangunan 75 m² Nomor: 072528, tertanggal 13 September 2019, atas nama Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.43 dan diparaf;
44. Fotokopi SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan) tahun 2021, luas bumi 232 m² bangunan 75 m² Nomor: 0014271, tertanggal 1 Juni 2021, atas nama Jaya, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi Kode. T.44 dan diparaf;

II. Bukti Saksi para Tergugat dan para Turut Tergugat

1. **Jumamin bin Musa**, tempat tanggal lahir di Mamuju, 31 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun Kalando, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal dengan para Tergugat dan Turut Tergugat serta mengenal para Penggugat;

Hal. 44 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal ayah Muhammad Yahya dan para Penggugat yang bernama Nangka;
- Bahwa, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Tergugat maupun Muhammad Yahya karena beda asal tempat tinggalnya;
- Bahwa, saksi mengetahui tanah yang saat ini disengketakan merupakan kepunyaan Muhammad Yahya yang diperoleh dari pemerintah langsung kepada Muhammad Yahya dan dibuka bersama dengan ayahnya;
- Bahwa, saksi melihat langsung pembukaan lahan oleh Muhammad Yahya dan menggarapnya karena saksi juga dalam tahap pembukaan lahan di dusun tersebut dan saksi terkadang ikut membantu dalam penebangan pohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui kapan Muhammad Yahya memperoleh tanah tersebut, yang mana seingat saksi Muhammad Yahya masih bujangan;

2. **Burhan bin Rosidan**, tempat tanggal lahir di Polmas, 07 Oktober 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dusun Mertasari, Desa Paraili, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Tergugat dan para Penggugat karena saksi menjadi mediator antara kedua belah pihak saat saksi menjadi kepala desa Kalando yang menjabat pada tahun 2018 - 2021;
- Bahwa, saksi menjadi mediator kedua belah pihak atas permintaan dari kepala desa Tobadak;
- Bahwa, selama saksi memediasi keduanya, tidak ada titik temu mengenai sengketa lahan tersebut;
- Bahwa, saksi tidak tahu mengenai seluk beluk tanah yang disengketakan antara kedua belah pihak, yang saksi tahu hanya berdasarkan sertifikat atas nama Muhammad Yahya;

Hal. 45 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para Penggugat menyatakan tanah yang disengketakan merupakan tanah orang tua para Penggugat sehingga para Penggugat menuntut agar diberikan bagian dari harta warisnya, sedangkan para Tergugat tidak bersedia karena tanah tersebut milik Muhammad Yahya dengan membawa Sertipikat Hak Milik;

3. **Rahman bin Latang**, tempat tanggal lahir di Bone, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun Kalandu, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal para Tergugat, Turut Tergugat dan para Penggugat;
- Bahwa, saksi merupakan ayah mertua dari Turut Tergugat IX;
- Bahwa, saksi merupakan pendatang dari Bone sedangkan Muhammad Yahya pendatang dari Wajo;
- Bahwa, saksi datang ke Dusun Kalandu sekitar tahun 1991-1992;
- Bahwa, Muhammad Yahya mulai membuka lahan pada tahun 1993 saat Muhammad Yahya masih bujang yang mana Muhammad Yahya mendapat dari Desa batulana dengan Kepala Desa Usman Wello dan dari Dusun Batu Sitanduk oleh Bakren yang dibagikan kepada para pendatang termasuk Muhammad Yahya;
- Bahwa, Muhammad Yahya mendapatkan sekitar 4 hektar tanah pada saat pembagian tersebut yang saat ini tersisa kurang lebih 3 hektar;
- Bahwa, Muhammad Yahya mengurus sertipikat hak milik atas namanya dibantu oleh Caddi sebagai Kepala Dusun Kalandu dan tidak ada yang keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut;
- Bahwa, Nangka bin Latiga tidak keberatan terhadap penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut atas nama Muhammad Yahya;
- Bahwa, Muhammad Yahya membuka lahan tersebut berawal dari hutan rimba dan dibantu oleh Nangka, dan setelah pembukaan lahan tersebut ditanami dengan padi, kemudian coklat, dan terakhir pohon sawit;

Hal. 46 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

4. **Sudirman, S.Pd.I. bin Yusuf**, tempat tanggal lahir di Palulung, 12 Mei 1980, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, bertempat tinggal di Dusun Jene Talassa, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan para Tergugat dan para Penggugat namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan kedua belah pihak;
 - Bahwa, saksi mulai kenal dengan Muhammad Yahya sejak tanggal 1 Mei 2007 saat saksi dipanggil Muhammad Yahya untuk mengajar di sekolah di Dusun Kalando;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang pembukaan lahan oleh Muhammad Yahya, namun saksi memfasilitasi masyarakat setempat dalam pembentukan kelompok tani dan dalam pembentukan kelompok tersebut disyaratkan untuk menyerahkan bukti berupa Sertipikat untuk memverifikasi data lahan termasuk lahan milik Muhammad Yahya;
 - Bahwa, saksi mengetahui perolehan tanah dan luas lahan berdasarkan cerita Muhammad Yahya dan mempunyai lahan kurang lebih 4 hektar, namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
 - Bahwa, setahu saksi tidak ada sengketa saat meninggalnya Muhammad Yahya pada tahun 2017 maupun hutang piutang, karena saat acara tausiyah di rumah duka yang dihadiri oleh para Penggugat juga tidak ada yang mengajukan adanya permasalahan;
 - Bahwa, saksi menemani saat Muhammad Yahya sakit dan membawa ke rumah sakit dan sebelum meninggal dunia, Muhammad Yahya telah berwasiat agar anak-anaknya dan anak-anak saudaranya di sekolahkan dengan biaya dari lahan kepunyaannya tersebut;
5. **Yohanis Mataran bin Keristian**, tempat tanggal lahir di Tabulahan, 27 November 1969, agama Kristen Protestan, pekerjaan Petani/ Pekebun, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Dusun Tobadak I, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, di depan sidang saksi

Hal. 47 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

tersebut menerangkan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Muhammad Yahya namun tidak kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa, saksi pernah bekerja dengan Muhammad Yahya sekitar Oktober 1992 dengan menebang hutan untuk membuka lahan;
- Bahwa, berdasarkan cerita Yahya hutan yang dibuka seluas kurang lebih 4 hektar;
- Bahwa, pada bulan Desember 1992 saksi pulang kampung dan pada saat itu saksi mendapat upah sebesar Rp75.000,00 per hektar;
- Bahwa, saksi membuka lahan milik Muhammad Yahya selama 3 minggu dan selama itu hanya sekali melihat Nangka bin latiga;

Bahwa para Penggugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah memberikan kesimpulan secara tertulis yang menyatakan tetap dengan dalil-dalil bantahannya yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan surat jawaban hal mana bersama jawaban tersebut telah diajukan pula tangkisan (eksepsi), dalam hal ini Majelis Hakim menilai karena eksepsi diajukan bersama surat jawaban pertama maka merujuk maksud Pasal 114 RV., eksepsi Para Tergugat tersebut sah menurut hukum oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal materi eksepsi *a quo*;

Hal. 48 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*) serta gugatan para Penggugat tidak didukung dengan fundamentum petendi yang jelas dan benar dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Alasan pengajuan gugatan waris para Penggugat tidak berdasar karena obyek sengketa bukan merupakan harta warisan dari almarhum Nangka bin Latiga;
 - b. Para Penggugat tidak menjelaskan secara kronologis kejadian penguasaan para Turut Tergugat terhadap obyek sengketa sementara para Penggugat mendalilkan obyek sengketa sebagai warisan dari almarhum Nangka bin Latiga;
 - c. Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan warisan hak milik ke Pengadilan Negeri Mamuju sebagai kewenangan kompetensi absolut karena obyek sengketa telah dikuasai dan dimiliki para Tergugat dan Turut Tergugat yang bersumber bukan dari harta warisan Nangka bin Latiga melainkan bersumber dari harta warisan Muhammad Yahya;
 - d. Adanya kekeliruan mengenai identitas Turut Tergugat XI yang mana Mus Muliadi bin Warisi, atau Musliadi;
2. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*exceptio Plurium Litis Consurtium*) dan mengandung cacat error in persona dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Para Penggugat tidak cermat mengenai subyek hukum dan obyek hukum yang mana dengan tidak diikut sertakan Hj. Rosmiyati sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat, karena Hj. Rosmiyati telah menguasai sebagian obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan bantahannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan para Penggugat merupakan gugatan yang sudah jelas, terperinci, dan runtut yang memenuhi persyaratan suatu gugatan;
- b. Bahwa, para Penggugat sudah menjelaskan mengenai kronologi penguasaan tanah oleh para Turut Tergugat sebagaimana penjelasan posita poun 9;

Hal. 49 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- c. Bahwa, mengenai Pengadilan Agama Mamuju tidak berwenang mengadili perkara ini tidak benar karena obyek waris merupakan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam seharusnya diajukan ke Pengadilan Agama bukan ke Pengadilan Negeri;
- d. Bahwa, maksud orang yang menjadi Turut Tergugat XI antara Musliadi bin Warisi dan Mus Muliadi adalah sama orangnya;
- e. Bahwa, Hj. Rosmiyati yang menguasai sebagian obyek sengketa merupakan istri dari H. Abdul Majid bin H. Sanung sebagai Turut Tergugat XII, yang mana sertifikat tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat XI atas nama istrinya yaitu Hj. Rosmiyati;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah mempelajari eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat yang pokoknya eksepsi para Tergugat terbagi menjadi 2 jenis yaitu eksepsi mengenai gugatan tidak jelas (*obscuur libel*) dan eksepsi gugatan kurang pihak (*plurium litis consurtium*) dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan alasan poin 1.a. mengenai gugatan tidak jelas karena obyek sengketa bukan merupakan harta warisan dari almarhum Nangka bin Latiga, Majelis Hakim menilai bahwa para Penggugat telah menggugat ahli waris dari almarhum Muhammad Yahya bin Nangka karena Muhammad Yahya bin Nangka telah menguasai obyek yang diduga menjadi harta waris dari Nangka bin Latiga dengan alasan harta tersebut merupakan tanah yang diperoleh Muhammad Yahya bin Nangka, oleh karenanya alasan tersebut harus pembuktian yang masuk dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan alasan poin 1.b. mengenai gugatan tidak jelas karena Para Penggugat tidak menjelaskan secara kronologis kejadian penguasaan para Turut Tergugat terhadap obyek sengketa sementara para Penggugat mendalilkan obyek sengketa sebagai warisan dari almarhum Nangka bin Latiga, Majelis Hakim menilai berdasarkan gugatan para Penggugat, penguasaan para

Hal. 50 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Turut Tergugat tersebut masih berkaitan dengan harta waris dari Nangka bin Latiga dan secara kronologis telah dijelaskan oleh para Penggugat mengenai perolehan tanah para Turut Tergugat tersebut. Oleh karena itu, materi alasan yang dikemukakan para Tergugat dan para Turut Tergugat tersebut diperlukan pembuktian yang masuk dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan alasan poin 1.c. dengan alasan gugatan para Penggugat tidak jelas karena Para Penggugat seharusnya mengajukan gugatan warisan hak milik ke Pengadilan Negeri Mamuju sebagai kewenangan kompetensi absolut, Majelis Hakim menilai bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat seharusnya menilai eksepsi tersebut sebagai eksepsi yang berkaitan dengan eksepsi kewenangan absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tersebut berkaitan dengan kewenangan absolut maka berdasarkan pasal 49 angka (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Hal tersebut diperjelas dalam ketentuan angka (3) yang menyatakan bidang kewarisan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) tersebut adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut. Disamping ketentuan tersebut di atas, dalam Pasal 171 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 51 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menegaskan bahwa Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa kewarisan yang mana terdapat didalamnya sengketa kepemilikan maupun sengketa perdata umum lainnya sepanjang yang menjadi subyek hukum beragama Islam dan atau menundukkan dirinya terhadap hukum Islam, maka Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan alasan poin 1.d dengan alasan adanya kekeliruan mengenai identitas Turut Tergugat XI yang mana Mus Muliadi bin Warisi, atau Musliadi, Majelis Hakim menilai kekeliruan tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat dengan alasan poin 2.a dengan alasan gugatan para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consursium*) dengan alasan tidak mengikut sertakan Hj. Rosmiyati sebagai pihak karena menguasai sebagian obyek sengketa, Majelis Hakim menilai hal tersebut untuk dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat mengenai alasan poin 1.a, 1.b, 1.d dan 2.a yang menjelaskan mengenai eksepsi gugatan kabur dan eksepsi gugatan kurang pihak, Majelis Hakim menilai eksepsi-eksepsi tersebut sudah masuk pokok perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 162 R.Bg. tangkisan atau eksepsi yang diajukan

Hal. 52 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

bukan berkaitan dengan kewenangan, maka diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat dan para Turut Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, "bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara waris pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa *in casu* pewaris dan kedua pihak berperkara merupakan orang yang beragama Islam, hal itu eksplisit disebutkan dalam surat gugatan *a quo* perihal mana tidak dibantah oleh para Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formal kedua belah pihak telah saling membenarkan dan/atau mengakui menganut agama Islam, sehingga Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya sebagaimana tercantum pada bagian identitas para pihak dalam surat gugatan *a quo* (*persona standi*), disebutkan bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat IV bertempat tinggal di Dusun Kalando, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, beserta obyek sengketa berupa benda tetap dan/atau benda tidak bergerak berupa lahan perkebunan sawit dan tanah bangunan di lokasi tempat tinggal para Penggugat dan para Turut Tergugat dan Turut Tergugat IV tidak pernah membantah mengenai penguasaan obyek sengketa di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah termasuk dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Mamuju, oleh

Hal. 53 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

sebab itu memperhatikan azas hukum *actor sequitur forum rei* dan azas hukum *forum rei sitae* sebagaimana maksud Pasal 142 R.Bg., maka berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Agama Mamuju berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan kedua belah pihak berperkara yang dalam hal ini para Penggugat diwakili oleh Penggugat III sebagai kuasa insidentil terhadap Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat IV berdasarkan surat kuasa insidentil yang telah diregistrasi dan dicatat dalam daftar untuk itu, Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa dengan seksama surat kuasa sebagaimana dimaksud;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan para Tergugat dan para Turut Tergugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali Turut Tergugat IV dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus yang telah diregistrasi dan dicatat dalam daftar untuk itu, Majelis Hakim telah membaca dan memeriksa dengan seksama surat kuasa sebagaimana dimaksud lengkap dengan dokumen pendukungnya yaitu Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat serta Kartu Tanda Anggota sebagai Advokat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut serta merujuk Surat Edaran Mahkamah Agung R.I., Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa, maka Majelis Hakim menilai surat kuasa masing-masing yaitu kuasa para Penggugat nomor registrasi 20/SK/VI/2022/PA.Mmj, tanggal 27 Juni 2022 dan surat kuasa Para Tergugat dan para Turut Tergugat nomor registrasi 24/SK/VII/2022/PA. Mmj., tanggal 7 Juli 2022, telah memenuhi syarat formil, dengan demikian kedudukan kuasa *in casu* dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menerangkan tentang ketentuan-ketentuan bagi para pihak untuk menempuh mediasi, dalam hal ini telah ditetapkan mediator untuk perkara ini adalah Muhammad Natsir, S.H.I.;

Hal. 54 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan tertulis yang disampaikan oleh mediator tertanggal 18 Juli 2022 bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun upaya mediasi tersebut tidak berhasil di dalam sidang Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan kedua belah pihak bersengketa dan telah menyarankan agar persoalan pembagian harta warisan diselesaikan secara kekeluargaan dengan pendekatan musyawarah mufakat akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil karena para Penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa para Penggugat mengajukan gugatan waris terhadap para Tergugat dan para Turut Tergugat yang pokok dalilnya bahwa Nangka bin Latiga telah menikah dengan Indo Sirri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak bernama Penggugat I (Penggugat I), Arisa binti Nangka (Penggugat II), Penggugat III (Penggugat III), dan Muhammad Yahya bin Nangka, kemudian Indo Sirri meninggal dunia pada tahun 1995 lalu Nangka bin Latiga menikah dengan Penggugat IV namun tidak dikaruniai anak. Muhammad Yahya bin Nangka telah meninggal dunia meninggalkan 4 orang ahli waris yaitu Hasniati binti Marsuki (Tergugat I) sebagai istri, Nurul Syahidah al-Haq binti Muhammad Yahya (Tergugat II), Tergugat III (Tergugat III), dan Ulfa Khairunnisa binti Muhammad Yahya (Tergugat IV);

Bahwa, para Penggugat mendalilkan Nangka bin Latiga telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2004 dengan meninggalkan sebidang tanah perkebunan seluas kurang lebih 4 hektar dengan pembagian 3,5 hektar untuk perkebunan dan 0,5 hektar untuk perumahan yang dikuasai para Tergugat dan para Turut Tergugat setelah meninggalnya almarhum Nangka bin Latiga. Dari penguasaan para Tergugat dan para Turut Tergugat telah merugikan para Penggugat secara materiil dan melawan hukum waris;

Bahwa, para Penggugat mendalilkan mengenai tanah perkebunan peninggalan Nangka bin Latiga seluas kurang lebih 4 hektar yang terletak di Dusun Kalando, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 55 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

- Utara : Tanah milik H. Syamsi dan Hasan, dahulu milik Caddi
- Timur : jalanan dan sungai kecil/parit
- Selatan : tanah milik H. Kamaruddin dan Nasir
- Barat : jalanan dan/atau tanah milik H. Kammi;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan mengenai sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Muhammad Yahya seluas kurang lebih 0,5 hektar kepada para Turut Tergugat tanpa adanya persetujuan dari para Penggugat setelah meninggalnya Nangka bin Latiga yang selengkapnyanya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mendalilkan mengenai kerugian yang dialami oleh para Penggugat selama tanah tersebut dikuasai oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dimulai sejak Oktober 2017 sampai Juni 2022 yang ditaksir mencapai Rp840.000.000,00 (delapan ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun gugatan para Penggugat tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya, apakah alasan terkait perkara kewarisan ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg. yang menyatakan: *"Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk meneguhkan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut."* jo. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan, *"Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu";*

Menimbang, bahwa gugatan waris hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut pasal 171, pasal 172, pasal 173, dan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya para Penggugat harus juga dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan dimaksud;

Hal. 56 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj
SALINAN mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya para Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan posita poin 1, posita poin 2, posita poin 3, dan posita poin 4 dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan para Turut Tergugat membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat dengan pokok-pokok bantahannya bahwa obyek sengketa sebagaimana gugatan poin 5 bukan merupakan harta warisan Nangka bin Latiga melainkan hak para Tergugat yang diperoleh dari harta warisan peninggalan almarhum Muhammad Yahya yang luasnya kurang lebih 3 (tiga) hektar, kemudian sekitar 0,5 hektar diberikan kepada Penggugat IV oleh Muhammad Yahya atas permintaan Nangka bin Latiga;

Bahwa, para Tergugat dan para Turut Tergugat mendalilkan bahwa Muhammad Yahya sudah menguasai obyek sengketa sebelum Nangka bin Latiga meninggal dunia dan pada tahun 1994 dijual kepada Abd. Majid bin H. Sanung (suami Rosmiati) seluas kurang lebih 5000 m² yang disaksikan oleh Nangka dan diketahui para Penggugat dan telah terbit sertifikat pada tahun 2000 dengan Nomor 00509 atas nama Hj. Rosmiati, sedangkan Muhammad Yahya telah mensertipikatkan sebagian lahan tersebut dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 508 tahun 2000, Sertipikat Hak Milik Nomor 628 Tahun 2000 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 663 pada tahun 2016 yang kesemuanya atas nama Yahya;

Bahwa, para Tergugat dan para Turut Tergugat mendalilkan mengenai bantahannya yang pokoknya bahwa para Penggugat tidak merinci secara detail mengenai kronologis penguasaan masing-masing oleh para Turut Tergugat;

Bahwa, para Tergugat dan para Turut Tergugat mendalilkan bantahannya bahwa para Tergugat tidak pernah berniat untuk mengalihkan obyek sengketa karena untuk kebutuhan biaya hidup sekolah anak-anak almarhum Muhammad Yahya;

Bahwa, atas jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat, para Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya membantah semua jawaban para Tergugat dan para Turut Tergugat kecuali yang diakui oleh para Tergugat maupun para Turut Tergugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Hal. 57 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

Bahwa, atas replik yang diajukan oleh para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya membantah semua replik para Penggugat kecuali yang diakui oleh para Penggugat sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mempelajari keikutsertaan para Turut Tergugat yang menguasai sebagian tanah/lahan yang disengketakan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai posita para Penggugat mengenai penguasaan para Turut Tergugat terhadap sebagian obyek seluas 0,5 hektar merupakan posita yang tidak jelas (*obscuur libel*) karena para Penggugat tidak menjelaskan secara detail tentang penguasaan para Turut Tergugat terhadap sebagian obyek sengketa dan tidak menjelaskan batas-batasannya secara mendetail sebagaimana ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2018 poin e yang berbunyi "gugatan mengenai tanah dan/atau bangunan yang belum bersertipikat yang tidak menguraikan letak, ukuran, dan batas-batasnya harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Menimbang, bahwa para Penggugat juga tidak konsisten dalam gugatan dan replik dalam menyebutkan kapan para Turut Tergugat menguasai sebagian lahan sebagaimana gugatan para Penggugat menyebutkan para Turut Tergugat memperoleh sebagian lahan tersebut setelah Nangka bin Latiga meninggal dunia, namun dalam replik para Penggugat menyebutkan tanah tersebut diperoleh para Turut Tergugat pada tahun 1999 yaitu saat Nangka bin Latiga masih hidup sehingga ada kontradiksi antara isi gugatan dan replik para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa seluas 0,5 hektar yang dikuasai oleh para Turut Tergugat tidak jelas (*obscuur libel*) maka Majelis Hakim menyatakan gugatan para Penggugat terhadap tanah yang dikuasai oleh para Turut Tergugat tidak dapat diterima dan segala pembuktian terhadap obyek-obyek tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil syar'i berupa hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh al-Turmudzi dan Baihaqi dalam kitab "*Sunan al-Kubra li al-Baihaqi*", juz 8, halaman 126, yang berbunyi:

Hal. 58 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: “Pembuktian dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada orang yang menyangkal”;

bahwa norma yang terkandung dalam hadits tersebut yakni adanya kewajiban kepada para pihak untuk membuktikan apa yang didalilkan oleh para Penggugat serta atas apa yang dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat, selanjutnya hal tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagaimana dalam duduk perkara di atas dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.13 tersebut merupakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan para Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.11, P.13 dan P.14 tersebut merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1)

Hal. 59 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.13 dan P.14 tersebut merupakan akta bawah tangan sebab alat-alat bukti surat tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan dan diperlukan alat bukti lain untuk memperkuat alat-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. jo. Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 1911 KUH Perdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Samsul bin Samala tidak dapat diperoleh keterangan-keterangan yang dapat menguatkan dalil-dalil gugatan para Penggugat, saksi Samsul bin Samala hanya mengetahui permasalahan melalui salah satu pihak berperkara, oleh karena itu keterangan saksi Samsul bin Samala harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Penggugat yang lainnya memuat keterangan yang bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya (sesuai ketentuan Pasal 307 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUH Perdata), oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti

Hal. 60 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

surat berkode T.1 sampai T.44, dan menghadirkan saksi-saksi dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode T.1, T.2, T.3, T.5, T.8, T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T. 23 sampai T. 44 tersebut merupakan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo*. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.1, T.2, T.3, T.5, T.8, T.15, T.16, T.17, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.35 merupakan alat-alat bukti yang secara materiil menguatkan bantahan-bantahan para Tergugat dan para Turut Tergugat sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.9, T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.23, T.24, T.25, T.26, T.27, T.36, T.37, T.38, T.39, T.40, T.41, T.42, T.43, dan T.44 merupakan alat-alat bukti yang secara materiil menerangkan tentang tanah yang dikuasai oleh para Turut Tergugat, yang mana mengenai obyek-obyek yang dikuasai para Turut tergugat tersebut Majelis Hakim telah sepakat untuk tidak dapat diterima sehingga alat-alat bukti surat tersebut harus dikesampingkan dan tidak diperimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.4, T.6, T.7, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, tersebut merupakan akta bawah tangan, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas

Hal. 61 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai *jo.* Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.4, tersebut merupakan akta bawah tangan sebab alat-alat bukti surat tersebut tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam hal itu, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan dan diperlukan alat bukti lain untuk memperkuat alat-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.6 merupakan akta bawah tangan yang tidak berkaitan dengan pokok permasalahan antara para Penggugat dengan para Tergugat, maka alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.7 merupakan akta bawah tangan yang berkaitan dengan obyek sengketa namun alat bukti tersebut tidak menjelaskan mengenai kepemilikan obyek sengketa, oleh karena itu alat bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode T.18, T.19, T.20, T.21, T.22 merupakan akta bawah tangan yang mana alat bukti tersebut ingin digunakan untuk membantah alat bukti P.11 untuk membuktikan keasliannya, namun mengenai keaslian suatu alat bukti yang bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk memutuskannya sehingga alat-alat bukti tersebut harus dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, cakap sebagai saksi/bukan orang yang dilarang sebagai saksi (sesuai ketentuan Pasal 172 R.Bg. *jo.* Pasal 1909 KUH Perdata), keterangannya disampaikan di muka sidang (sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg. *jo.* Pasal 1905 KUH Perdata), diperiksa satu persatu (sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (1) R.Bg.), mengucapkan sumpah di depan persidangan (sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg. *jo.* Pasal 1911 KUH Perdata). Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuannya (sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata);

Hal. 62 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dari saksi Burhan bin Rosidan, Sudirman, S.Pd.I. bin Yusuf, dan Yohanis Mataran bin Keristian memperoleh informasi perolehan tanah berdasarkan cerita baik dari Muhammad Yahya maupun masyarakat setempat (*testemonium de auditu*), sehingga Majelis Hakim menilai kualitas keterangan tersebut tidak dapat dijadikan dasar keterangan saksi sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata, sehingga keterangannya tidak dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan dari saksi Jumamin bin Musa yang menerangkan mengenai perolehan tanah oleh Muhammad Yahya dari Pemerintah namun tidak menerangkan secara mendetail siapa pemerintah tersebut, dan keterangannya tidak dikuatkan dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat keterangan dari saksi Jumamin bin Musa harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan saksi Rahman bin Latang yang menerangkan mengenai perolehan tanah oleh Muhammad Yahya dari kepala Dusun Batu Sitanduk bernama Bakren yang saat itu masih berupa hutan rimba, keterangan tersebut sesuai dengan dalil-dalil bantahan para Tergugat dan para Turut Tergugat namun tidak ada alat bukti lain yang menguatkan keterangan saksi Rahman bin Latang, sehingga Majelis Hakim menyatakan keterangan Rahman bin Latang harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1, P.2, P.3 dan P.4 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari para Penggugat yang salah satunya menerangkan mengenai agama para Penggugat yaitu Islam, yang mana hal tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat, oleh karena itu harus dinyatakan para Penggugat merupakan orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Nangka yang salah satunya menerangkan mengenai agama Nangka yaitu Islam, yang mana terhadap alat bukti tersebut tidak dibantah dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para

Hal. 63 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan Nangka sebagai orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.6 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk dari Muhammad Yahya yang salah satunya menerangkan mengenai agama Muhammad Yahya yaitu islam, yang mana terhadap alat bukti tersebut tidak dibantah dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan Muhammad Yahya sebagai orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah antara Nangka bin Latiga dengan Indo Sirri pada tahun 1959 di Lattimu Solo, meskipun Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan karena tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang, namun alat bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan sesuai dengan pengakuan para Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Nangka bin Latiga telah menikah dengan Indo Sirri pada tahun 1959 di Kelurahan Solo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.8 berupa fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah antara Nangka bin Latiga dengan Penggugat IV pada tahun 1999 di Kecamatan Amali Kabupaten Bone, meskipun Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan karena tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang, namun alat bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan sesuai dengan pengakuan para Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Nangka bin Latiga telah menikah dengan Penggugat IV pada tahun 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menjelaskan mengenai Indo Sirri yang meninggal pada tanggal 18 April 1995, meskipun Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan karena tidak dikeluarkan oleh pejabat

Hal. 64 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

berwenang, namun alat bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dan sesuai dengan pengakuan para Tergugat dan para Turut Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bidende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Indo Sirri telah meninggal pada tanggal 18 April 1995;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang menjelaskan mengenai Nangka yang meninggal pada tanggal 30 November 2004, meskipun Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan karena tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang, namun alat bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dan sesuai dengan pengakuan para Tergugat dan para Turut Tergugat, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bidende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Nangka telah meninggal pada tanggal 30 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berkode P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal yang menjelaskan mengenai Muhammad Yahya yang meninggal pada 20 Oktober 2017, meskipun Majelis Hakim menilai bukti tersebut merupakan bukti permulaan karena tidak dikeluarkan oleh pejabat berwenang, namun alat bukti tersebut tidak dibantah oleh para Tergugat dan para Turut Tergugat dan sesuai dengan pengakuan para Tergugat dan para Turut Tergugat dan bukti surat berkode T.4, karenanya secara yuridis formal bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bidende bewijskracht*). Berdasarkan bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Muhammad Yahya bin Nangka telah meninggal pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanah yang menerangkan bahwa Nangka mempunyai tanah kebun seluas kurang lebih 30.000 meter yang diperoleh dari garapan sendiri pada yang cara memperolehnya telah dikuatkan oleh keterangan saksi Senong bin Patampuri, Saksi Kasim bin Tagala, Saksi

Hal. 65 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Kasman bin Baco, dan saksi Jabbar bin Arifin. Alat bukti P.12 merupakan bukti permulaan yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi sehingga harus dinyatakan Nangka bin Latiga mempunyai lahan kebun seluas kurang lebih 30.000 meter yang diperoleh pada tahun 1996;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut, para Tergugat dan para Turut Tergugat telah membantah dengan mengajukan alat bukti surat berkode T.1, T.2, dan T.3 berupa fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama Yahya, dan alat bukti surat berkode T.15, T.16, T.17, T.28, T.29, T.30, T.31, T.32, T.33, T.34, T.35 berupa SPPT Bumi dan Bangunan atas nama Yahya. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut harus dinyatakan Yahya telah memiliki lahan seluas 15.470 m²;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.14 berupa Silsilah Keturunan almarhum Nangka bin Latiga meninggal pada tahun 2004, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup serta telah di-*nazegeling* namun tidak jelas legalitasnya yaitu dibuat bukan oleh yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut secara yuridis formal tidak mempunyai kekuatan mengikat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Nangka bin Latiga telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2004 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
- Bahwa, semasa hidupnya, Nangka bin Latiga menikah sebanyak dua kali, istri pertama bernama Indo Sirri menikah pada tahun 1959 dan meninggal dunia pada tanggal 18 April 1995, melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu Penggugat I, Penggugat II, Muhammad Yahya bin Nangka, dan Penggugat III. Sedangkan pernikahan kedua dengan Penggugat IV yang menikah pada tahun 1999 dan tidak memiliki anak;
- Bahwa, Nangka bin Latiga telah meninggalkan seorang istri dan 4 orang anak antara lain Penggugat IV (istri), Penggugat I (anak), Penggugat II (anak), Muhammad Yahya bin Nangka (anak), dan Penggugat III (anak);
- Bahwa, Muhammad bin Yahya telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017 dan dalam keadaan beragama Islam;

Hal. 66 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Yahya telah meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak, antara lain Hasniati binti Marsuki (istri), Nurul Syahidah al-Haq binti Muhammad Yahya (anak perempuan), Tergugat III (anak laki-laki), dan Ulfa Khairunnisa binti Muhammad Yahya (anak perempuan);
- Bahwa, Nangka bin Latiga mempunyai lahan seluas 30.000 m² yang diperoleh pada tahun 1996 dari pembukaan lahan dari pemerintah setempat yang dikuasakan kepada Bakren selaku Kepala Dusun Batu Sitanduk;
- Bahwa, Muhammad Yahya telah menguasai lahan seluas 15.470 m² berdasarkan Sertipikat Hak Milik atas nama Yahya;
- Bahwa, Penggugat IV (Penggugat IV) telah memperoleh sebagian lahan dan menguasai obyek seluas 5.000 m² ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka harus dinyatakan Nangka bin Latiga telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 30 November 2004 dan merupakan pewaris pertama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum poin 2 gugatan para Penggugat yang memohon agar ditetapkan Nangka bin Latiga sebagai pewaris patut untuk dikabulkan dengan redaksi menetapkan Nangka bin Latiga telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2004;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Nangka bin Latiga, Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum syara' (Islam) yang berkaitan dengan hal tersebut, sebagaimana yang teruang dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya*";

Hal. 67 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Muhammad Yahya mempunyai hubungan darah dengan almarhum Nangka bin Latiga, sedangkan Penggugat IV mempunyai hubungan perkawinan sebagai istri yang sah dari Nangka bin Latiga. Disamping itu, para Penggugat dan Muhammad Yahya semuanya merupakan muslim dan tidak ada halangan bagi semuanya untuk menjadi ahli waris dari Nangka bin Latiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum poin 3 yang memohon Penggugat IV, Penggugat I, Penggugat II, Muhammad Yahya bin Nangka dan Herman bin Yahya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nangka bin Latiga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta mengenai Muhammad Yahya sebagai salah satu ahli waris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 20 Oktober 2017 yang mana seharusnya Muhammad Yahya

Hal. 68 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No. 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

SALINAN

hagung.go.id

menjadi Tergugat dalam perkara *aquo*, dan telah meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang anak yang bernama Hasnia binti Marsuki (Istri/ Tergugat I), Tergugat II (anak perempuan/ Tergugat II), Tergugat III (anak laki-laki/ Tergugat III); dan Ulfa Kahirunnisa binti Muhammad Yahya (anak perempuan/ Tergugat IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas maka Muhammad Yahya merupakan pewaris kedua dan Muhammad Yahya mempunyai hubungan darah dengan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, serta mempunyai hubungan perkawinan dengan Tergugat I sebagai istri yang sah dari Muhammad Yahya. Disamping itu semuanya beragama islam dan tidak ada halangan untuk para Tergugat menjadi ahli waris dari Muhammad Yahya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka petitum poin 4 gugatan para Penggugat yang memohon untuk menetapkan Hasnia binti Marsuki (Istri/ Tergugat I), Tergugat II (anak perempuan/ Tergugat II), Tergugat III (anak laki-laki/ Tergugat III); dan Ulfa Kahirunnisa binti Muhammad Yahya (anak perempuan/ Tergugat IV) untuk menjadi ahli waris dari Muhammad Yahya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, fakta mengenai Nangka bin Latiga telah membuka lahan seluas 30.000 m², yang mana tanah tersebut telah terbagi menjadi beberapa bagian antara lain Tanah yang dikuasai oleh para Turut Tergugat seluas 0,5 hektar/ 5.000 m², tanah yang dikuasai Penggugat IV seluas 0,5 hektar/ 5.000 m², tanah yang dikuasai para Tergugat yang bersertipikat seluas 15.470 m² dan yang tidak bersertipikat seluas 4.530 m²;

Menimbang, bahwa mengenai tanah yang dikuasai oleh para Turut Tergugat seluas 0,5 hektar/ 5.000 m², Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya mengenai keterlibatan para Turut Tergugat dalam perkara *aquo*, yang mana Majelis Hakim tidak dapat menerima alasan-alasan para Penggugat untuk menjadikan obyek-obyek yang dikuasai para Turut Tergugat masuk sebagai obyek sengketa karena tidak jelas alasan para Penggugat untuk menarik obyek sengketa para Turut Tergugat sebagai obyek warisan dari

Hal. 69 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Nangka bin Latiga sehingga obyek sengketa yang dikuasai para Turut Tergugat tetap pada penguasaan masing-masing para Turut Tergugat dan bukan menjadi harta warisan dari Nangka bin Latiga;

Menimbang, bahwa mengenai tanah yang dikuasai oleh Penggugat IV berupa tanah pemberian seluas 0,5 hektar/ 5.000 m², yang mana para pihak tidak keberatan mengenai penguasaan lahan tersebut oleh Penggugat IV, sehingga obyek seluas 0,5 hektar yang dikuasai oleh Penggugat IV tetap menjadi milik Penggugat IV dan bukan menjadi harta warisan dari Nangka bin Latiga;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa yang dikuasai para Tergugat seluas 15.470 m² yang mana obyek tersebut telah bersertipikat atas nama Yahya yang terbagi menjadi 3 sertipikat hak milik, yang mana dalam penerbitannya menjadi 2 periode yaitu penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00508 dan Nomor 00628 diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2000 dengan luas total keduanya 15.000 m², dan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 663 diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2016;

Menimbang, bahwa pada saat terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor 00508 dan Nomor 00628 yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2000, pada saat itu Nangka bin Latiga masih hidup dan tidak mempermasalahkan adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Yahya tersebut yang seharusnya menjadi sengketa antara Nangka bin Latiga dengan Muhammad Yahya bukan antara Muhammad Yahya dengan para Penggugat, sehingga telah nyata tanah seluas 15.000 m² merupakan milik dari Muhammmad Yahya dan bukan harta warisan dari Nangka bin Latiga;

Menimbang, bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 663 diterbitkan pada tanggal 24 Juni 2016 seluas 470 m², para Penggugat tidak membantah tentang adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, maka secara jelas harus dinyatakan berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 663 atas nama Yahya, tanah tersebut merupakan tanah milik Muhammad Yahya;

Menimbang, bahwa setelah menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tanah yang menjadi peninggalan dari Nangka bin Latiga yaitu tanah

Hal. 70 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 4.530 m² yang masih menjadi satu kesatuan dengan obyek yang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena harta waris dari Nangka bin Latiga masih menjadi satu kesatuan dengan obyek lainnya maka untuk batas-batasnya menggunakan batas pada saat pemeriksaan setempat dilakukan yaitu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Tanah milik H. Syamsi dan Hasan, dahulu milik Caddi
- Timur : jalanan dan sungai kecil/parit
- Selatan : tanah milik H. Kamaruddin dan Nasir
- Barat : jalanan dan/atau tanah milik H. Kammi

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan Muhammad Yahya telah ditetapkan menjadi ahli waris dari Nangka bin Latiga dan harta waris dari Nangka bin Latiga telah ditetapkan, dan oleh karena Muhammad Yahya telah meninggal dunia, maka para Tergugat berhak atas harta waris bagian dari Muhammad Yahya bin Nangka, oleh karena itu secara yuridis, para Penggugat berhak atas harta waris dari Nangka bin Latiga, dan para Tergugat berhak atas harta bagian dari Muhammad Yahya bin Nangka;

Menimbang, bahwa sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam al-Qur'an surah an-Nisa ayat 12 jo. Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bagian waris untuk istri (Penggugat IV) apabila pewaris mempunyai anak, maka bagiannya ia mendapat 1/8 (seperdelapan) bagian. Sedangkan bagian anak laki-laki dan anak perempuan sesuai dengan ketentuan mendapatkan sisa setelah pembagian (*asabah*) yaitu sebanyak 7/8 (tujuh per delapan) bagian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surah an-Nisa ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي ۖ أَوْلَاٰ دِكْمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ

Hal. 71 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَصِيَّةٌ يُؤْصِي بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۖ أَبَاكُمْ وَأَبْنَاكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ
لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: "Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.";

Sesuai norma hukum yang terkandung surah an-Nisa ayat 11 di atas, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki dua berbanding satu dengan anak perempuan jo. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perhitungan dalam ketentuan ilmu faraid maka anak laki-laki dari almarhum Nangka bin Latiga yaitu Muhammad Yahya dan Penggugat III mendapatkan masing-masing mendapatkan 14/48 (empat belas per empat puluh delapan) dari bagian waris yang ditinggalkan Nangka bin Latiga, sedangkan anak perempuan dari almarhum Nangka bin Latiga yaitu Penggugat I dan Penggugat II masing-masing mendapatkan 7/48 (tujuh per empat puluh delapan) dari bagian waris yang ditinggalkan Nangka bin Latiga yaitu dengan perhitungan sebagai berikut:

Bagian anak laki-laki : $2 \times 2 = 4$

Bagian anak perempuan : $1 \times 2 = 2$

Jumlah = 6

Untuk menghasilkan masing-masing bagian maka jumlah bagian tersebut dikalikan dengan ashabah sebanyak 7/8 terlebih dahulu dengan perhitungan sebagai berikut:

Hal. 72 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

$$1/6 \times 7/8 = 7/48$$

Karena bagian anak perempuan adalah 1 maka setiap anak perempuan mendapatkan 7/48. Sedangkan untuk anak laki-laki adalah dua kali dari bagian yang diterima anak perempuan maka bagian anak laki-laki adalah $2 \times 7/48 = 14/48$ bagian;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembagian antar ahli waris, maka penyebut dari ahli waris Fatimah bin Lahiya disamakan dengan ahli waris lainnya sehingga besarnya yaitu $1/8 \times 6/6$ yaitu 6/48 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka bagian harta waris dari Nangka bin Latiga sebagai berikut:

- Penggugat I (Penggugat I) mendapat 7/48 bagian
- Penggugat II (Penggugat II) mendapat 7/48 bagian
- Penggugat III (Penggugat III) mendapat 14/48 bagian
- Penggugat IV (Penggugat IV) mendapat 6/48 bagian
- Muhammad Yahya bin Nangka mendapat 14/48 bagian

Menimbang, bahwa mengenai petitum para Penggugat yang ingin ditetapkan harta yang dikuasai oleh Penggugat IV seluas 0,5 hektar sebagai bagian dari harta waris dari Nangka bin Latiga merupakan permohonan yang kabur karena dalam posita para Penggugat tidak pernah menyebutkan mengenai tanah seluas 0,5 hektar tersebut telah dikuasai oleh Penggugat IV, sehingga petitum nomor 6 tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena obyek *a quo* masih dalam penguasaan dari para Tergugat maka para Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan sesuai bagian dari obyek perkara kepada para Penggugat dan para Tergugat secara natura (sukarela), namun jika para Tergugat enggan secara sukarela maka harus dijual melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi bagian masing-masing ahli waris yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa dikabulkannya sita jaminan terhadap obyek sengketa yang mana berdasarkan putusan sela Nomor 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj. telah dilaksanakan sita jaminan terhadap obyek sengketa berupa tanah/kebun seluas ± 4 Ha (ditanami pohon sawit seluas $\pm 3,5$ Ha dan lokasi perumahan $\pm 0,5$ Ha)

Hal. 73 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

yang terletak di Dusun Kalando, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik H. Syamsi dan Hasan, dulunya Caddi.
- Sebelah Timur dengan jalanan dan sungai kecil/parit.
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamaruddin dan Nasir.
- Sebelah Barat dengan jalanan dan/atau tanah milik H. Kammi.

Yang mana dari lahan/tanah tersebut yang menjadi harta waris peninggalan dari Nangka bin Latiga yaitu berupa tanah/lahan seluas 4.530 m²;

Menimbang, bahwa oleh karena harta waris dari Nangka bin Latiga berupa tanah seluas 4.530 m², maka Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sebagian Sita Jaminan yang diletakkan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA.Mmj tanggal 19 Agustus 2022 atas obyek sengketa berupa tanah/lahan seluas 4.530 m² yang terletak di Dusun Kalando, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah milik H. Syamsi dan Hasan, dulunya Caddi.
- Sebelah Timur dengan jalanan dan sungai kecil/parit.
- Sebelah Selatan dengan tanah milik H. Kamaruddin dan Nasir.
- Sebelah Barat dengan jalanan dan/atau tanah milik H. Kammi.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian tanah yang dikuasai para Tergugat yang telah bersertipikat atas nama Yahya dengan luas 15.470 m², yang dikuasai para Turut Tergugat dengan luas 5.000 m² dan yang dikuasai Penggugat IV seluas 5.000 m² telah diletakkan sita jaminan bukan merupakan obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengangkat sebagian sita jaminan yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kerugian para Penggugat dalam penguasaan oleh para Tergugat terhadap obyek sengketa sebagaimana petitum poin 9, maka Majelis Hakim harus menyatakan menolak petitum para Penggugat poin 9;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya cacat yuridis dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00508 dan 00628,

Hal. 74 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

maka petitum para Penggugat yang memohon untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 00628 dan 00508 tidak berkekuatan hukum tidak berdasar dan Majelis Hakim menyatakan menolak petitum para Penggugat poin 11;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan sebagian gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, Majelis Hakim sepakat harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak atau tidak dapat diterima sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 R.Bg, para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi para Tergugat dan para Turut Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Nangka bin Latiga telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2004;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Nangka bin Latiga adalah:
 - 3.1. Penggugat IV (Istri Nangka bin Latiga)
 - 3.2. Penggugat I (anak perempuan Nangka bin Latiga)
 - 3.3. Penggugat II (anak perempuan Nangka bin Latiga)
 - 3.4. Penggugat III (anak laki-laki Nangka bin Latiga)
 - 3.5. Muhammad Yahya bin Nangka (anak laki-laki Nangka bin Latiga)
4. Menetapkan ahli waris almarhum Muhammad Yahya bin Nangka adalah:
 - 4.1. Hasniati alias Eni binti Marsuki (istri Muhammad Yahya bin Nangka)

Hal. 75 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- 4.2. Tergugat II (anak perempuan Muhammad Yahya bin Nangka)
- 4.3. Nur Fauzan bin Muhammad Nangka (anak laki-laki Muhammad Yahya bin Nangka)
- 4.4. Tergugat IV (anak perempuan Muhammad Yahya bin Nangka);
5. Menetapkan harta waris Nangka bin Latiga berupa yaitu tanah/lahan seluas 4.530 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Tanah milik H. Syamsi dan Hasan, dahulu milik Caddi
Timur	: jalanan dan sungai kecil/parit
Selatan	: tanah milik H. Kamaruddin dan Nasir
Barat	: jalanan dan/atau tanah milik H. Kammi
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Nangka bin Latiga, adalah sebagai berikut:
 - 6.1. Penggugat IV memperoleh 6/48 bagian
 - 6.2. Penggugat I memperoleh 7/48 bagian
 - 6.3. Penggugat II memperoleh 7/48 bagian
 - 6.4. Penggugat III memperoleh 14/48 bagian
 - 6.5. Muhammad Yahya bin Nangka memperoleh 14/48 bagian;
7. Menghukum para Tergugat untuk membagi sekaligus menyerahkan bagian yang menjadi milik para Penggugat dan para Tergugat sebagaimana diktum poin 6 (enam) diatas, apabila tidak dapat dibagi secara natura (sukarela), maka dilakukan pembagian secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;
8. Menyatakan sah dan berharga sebagian Sita Jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 237/Pdt.G/2022/PA. Mmj tanggal 19 Agustus 2022 berupa tanah/lahan seluas 4.530 m² yang terletak di Dusun Kalando, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah dengan batas-batas:

Utara	: Tanah milik H. Syamsi dan Hasan, dahulu milik Caddi
Timur	: jalanan dan sungai kecil/parit
Selatan	: tanah milik H. Kamaruddin dan Nasir
Barat	: jalanan dan/atau tanah milik H. Kammi

Hal. 76 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

9. Memerintahkan kepada Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Mamuju untuk mengangkat sebagian Sita Jaminan obyek yang dikuasai para Tergugat seluas 15.470 m², para Turut Tergugat seluas 5.000 m² dan Penggugat IV seluas 5.000 m² yang telah diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut;
10. Menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) petitum surat gugatan para Penggugat poin 6;
11. Menolak petitum surat gugatan para Penggugat poin 9 dan poin 11;
12. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp31.960.000,00 (tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fadilah., S.Ag dan Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat II, Penggugat III dan kuasa para Tergugat dan para Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

Ttd

Fadilah., S.Ag
Hakim Anggota,

Muhammad Natsir, S.H.I.

ttd

Tri Hasan Bashori, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 77 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

ttd

Drs. Pahar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 10.010.000,-
4. Biaya PNBPN Relas Panggilan	Rp. 40.000,-
5. <i>Descente</i>	Rp. 9.760.000,-
6. pelaksanaan Sita Jaminan	Rp. 12.000.000,-
7. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 31.960.000,-

(tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 78 dari 78 halaman, Putusan No.237/Pdt.G/2022/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)